



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RUSMAN BELIA**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal A. Yani No. 8C RT. 004/RW. 005, Kel. Sago, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **Penggugat I**;
2. **HIRMAN**, bertempat tinggal di Kav BNI 46 Blok TT No. 12 RT. 008/RW. 004, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Penggugat II**;
3. **LINDAWATY DAHLIA**, bertempat tinggal di Green Garden Blok M 3/92, RT. 001/RW. 010, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Afdhal, S.H., Dedy J.S Jachya, S.H., Rocky Salman, S.H., Sendi Phangestu, S.H., Fauzan Ma'ruf, S.H., Irvan Marathon, S.H. Para Advokat/Asisten Advokat dari Kantor Afdhal & Dedy Law Firm yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Lt II Suite 07, Jalan KH. Mas Mansyur No. 47, Jakarta Pusat, HP : 081933388444, email : [mantapniann@gmail.com](mailto:mantapniann@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;  
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2023 Para Penggugat memperbaharui Surat Kuasanya karena Penggugat II mencabut Kuasa sekaligus mencabut perkara a quo;

Lawan:

1. **HARSONO**, bertempat tinggal di Grawisa Blok G No. 17, RT. 003/RW. 001, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **SUARTI DAHLIA**, bertempat tinggal di Kav BNI Blok TT No. 12, RT. 008/RW. 004, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
3. **LILY BELIA**, bertempat tinggal di Jl. Layar Permai 4 B No. 70 B, RT. 012/RW. 007, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rante Tandian, SH., dan Mary Gerung, SH., kesemuanya Advokat-advokat berkantor pada Kantor Hukum R. Tandian, SH. & Rekan, berkedudukan di Komplek Gading Griya Lestari Blok Y-1/No. 15, Jakarta Utara (14140), dalam hal ini selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SKK/RT&R/II/2023, tanggal 09 Februari 2023,

**4. YAN ARMIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Pluit Karang Barat Blok P2 Selatan No. 101 A, Jakarta Utara, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai  
**Turut Tergugat;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah membaca kesimpulan kedua belah pihak berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **A. Hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat**

**1.** Bahwa Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia telah menikah sejak 01 Juli 1983 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1810/1983 dan dari pernikahan tersebut telah diakui dan disahkan 6 (enam) orang anak yakni :

**a) Harsono (Tergugat I)**, laki-laki lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 02 Januari 1964;

**b) Lindawaty Dahlia (Penggugat III)**, perempuan lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 02 Januari 1964;

**c) Hirman (Penggugat II)**, laki-laki lahir di Pulau Halang pada tanggal 15 Desember 1965;

**d) Rusman Belia (Penggugat I)**, laki-laki lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 15 Desember 1965;

Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



e) **Suarti Dahlia (Tergugat II)**, perempuan lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 18 Agustus 1969;

f) **Lily Belia (Tergugat III)**, perempuan lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 27 Agustus 1973;

2. Bahwa Alm. Elly Dahlia telah meninggal pada tanggal 02 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-20092021-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 01 September 2021;

3. Bahwa Alm. Isman Belia telah meninggal pada tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-01092021-0085 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2021;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Isman Belia memiliki beberapa aset berupa harta tidak bergerak yang diantaranya sebagai berikut :

a) Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10403 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok G No. 17 RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

b) Sebidang tanah seluas 484 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 12 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

c) Sebidang tanah seluas 459 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10821 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 13 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

d) Sebidang tanah seluas 331 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10822 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 14 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

Bahwa gedung kost yang disebutkan pada huruf b, c dan d seluruhnya biasa disebut dengan Kost BNI;



- e) Sebidang tanah seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Swadaya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 11018 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Swadaya Raya Kav Polri Blok G. 1 RT. 003/RW. 006;
- f) Sebidang tanah seluas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04743 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 1, RT. 010/RW. 004;
- g) Sebidang tanah seluas 175 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04744 atas nama Alm. Isman Belia terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 2, RT. 010/RW. 004;
- h) Sebidang tanah seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 3, RT. 010/RW. 004;
- i) Sebidang tanah seluas 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04746 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 4, RT. 010/RW. 004;
- j) Apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang terletak di Sambawang Blok 413 yang dibeli dengan sebagian uang Para Penggugat berdasarkan setoran yang terdapat di Mutasi Rekening milik Penggugat I.

5. Bahwa sebelum Alm. Isman Belia meninggal dunia, Alm. Isman Belia telah membuat Akta Wasiat Nomor : 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, S.H., (Tergugat IV) Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Jalan Pluit Karang Barat Blok P2 Selatan No. 101 A, Jakarta Utara. Bahwa berdasarkan Bukti Pelaporan Wasiat Untuk Bulan Mei Tahun 2021 Nomor : AHU.2-AH.04.02-69645 Akta

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Wasiat Nomor : 39 tertanggal 05 Mei 2021 telah terdaftar dalam Database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Bahwa di dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 telah diatur mengenai pembagian seluruh harta warisan dari Alm. Isman Belia kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat serta mengangkat seluruh ahli waris dari Alm. Isman Belia baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagai pelaksana wasiat tersebut diatas;

7. Bahwa saat ini Para Tergugat masih menguasai mayoritas aset-aset peninggalan Alm. Isman Belia secara sepihak kecuali Kost BNI yang saat ini sudah dikuasai Para Penggugat, walaupun Para Tergugat mengetahui bahwasanya Para Penggugat juga mempunyai hak sebagai ahli waris sebagaimana diatur pada Pasal 832 KUHPdata yang menjelaskan sebagai berikut :

**Pasal 832 KUHPdata:**

*"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.*

*Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu";*

8. Bahwa pembagian seluruh harta waris **Alm. Isman Belia** berdasarkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 telah melanggar ketentuan mengenai hak mutlak (*Legitime Portie*) yang harus dimiliki oleh para ahli waris sebagaimana diatur dalam KUHPdata mengenai hak waris dan pembagiannya, begitu juga dengan pemberian hibah wasiat (*Legaat*) berdasarkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang tidak menjelaskan secara spesifik benda yang di hibah wasiatkan kepada penerima wasiat;

**B. Akta Wasiat No. 39 Telah Melanggar Ketentuan Yang Diatur Dalam KUHPdata**



9. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada pendahuluan diatas, Alm. Isman Belia telah membuat Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 dengan pemberian hibah wasiat (*Legaat*) dan pembagian harta waris kepada ahli waris yang melanggar ketentuan mengenai harta warisan, hak ahli waris serta ketentuan mengenai hak mutlak (*Legitieme Portie*);

10. Bahwa Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 menyebutkan pewasiat memberikan hibah wasiat (*Legaat*) sebagai berikut :

*"Saya hibah wasiatkan (Legaat) bebas dari pajak serta beban-beban, hak kepunyaan/milik saya yang tidak terpisahkan kepada anak kandung saya yaitu ;*

**1) Tuan Harsono**, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat (02-01-1964), karyawan swasta, beralamat di Jakarta, Grawisa Blok G No. 17, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173020201640004;

– Sebesar 25/200 (dua puluh lima per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**2) Nyonya Lindawaty Dahlia**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat (02-01-1964), mengurus rumah tangga, beralamat di Green Garden Blok M3 No. 92, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173054201640003;

– Sebesar 5/200 (lima per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**3) Tuan Rusman Belia**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima (15-12-1965), wiraswasta, beralamat di Pekanbaru, Jalan Jend Ahmad Yani No. 8 C, Rukun Tetangga 004, Rukun warga 005, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;



– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
1471051512650021;

– Sebesar 25/200 (dua puluh lima per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**4) Tuan Hirman**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pulau Halang, pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima (15-12-1965), wiraswasta, beralamat di Komplek BNI Sising Blok II/13, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173021512650013;

– Sebesar 40/200 (empat puluh per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**5) Nyonya Suarti Dahlia**, Warga Negara Indonesia, lahir di Riau, pada tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (18-08-1969), karyawan swasta, beralamat di Jakarta, Kaveling BNI Blok II No. 12, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173025808690002;

– Sebesar 45/200 (empat puluh lima per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**6) Tuan Lily Belia** dahulu bernama **Sily**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (27-08-1973), karyawan swasta, beralamat di Jakarta, Jalan Layar Permai 4 B No. 70 B, Rukun Tetangga 012, Rukun warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173026708730009;

– Sebesar 43/200 (empat puluh tiga per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**7) Tuan Isman Belia** dahulu bernama **Sie Kim Beng**, yang tersebut diatas;



- *Sebesar 17/200 (tujuh belas per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;*
- *Saya angkat sebagai wasiat (pelaksana wasiat) dari wasiat saya ini, kepada :*

- a) **Tuan Harsono**, tersebut diatas;
- b) **Nyonya Lindawaty Dahlia**, tersebut diatas;
- c) **Tuan Rusman Belia**, tersebut diatas;
- d) **Tuan Hirman**, tersebut diatas;
- e) **Nyonya Suarti Dahlia**, tersebut diatas;
- f) **Nyonya Lily Belia**, tersebut diatas;

- *Dengan diberi hak serta tugas sebagai pelaksana wasiat sesuai menurut hukum yang berlaku terutama untuk balik nama ke atas nama penerima wasiat terhadap apa yang diwasiatkan tersebut diatas;*

**11.** Bahwa berdasarkan isi Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 tersebut diatas dapat dilihat khususnya terkait pemberian hibah wasiat (*Legaat*) tidak menyebutkan/menjelaskan secara spesifik objek yang dihibah wasiatkan kepada penerima hibah wasiat, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana tertuang dalam Pasal 957 KUHPerdata yang menjelaskan sebagai berikut :

**Pasal 957**

*"Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan hibah kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya".*

**12.** Bahwa berdasarkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 terkait dengan pemberian hibah wasiat (*Legaat*) yang disebutkan pada Akta tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 957 KUHPerdata, maka pemberian hibah wasiat (*Legaat*) yang tertuang di dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., (Turut Tergugat) Notaris di Jakarta telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;



13. Bahwa terkait dengan pembagian harta waris di dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 juga tidak sesuai dengan proporsi yang seharusnya diterima oleh para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara sebagai berikut :

**Pasal 852**

*"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.*

*Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti";*

14. Bahwa dapat dilihat pada Gugatan Para Penggugat angka 10 (sepuluh) terkait dengan pembagiannya jelas telah melanggar Pasal 852 KUHPerdara serta Pasal 913 KUHPerdara terkait dengan hak mewaris serta Legitieme Portie maka Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat;

15. Bahwa dalam pemberian hibah wasiat, pewaris mempunyai batasan-batasan sesuai KUHPerdara dalam pemberian wasiat, termasuk kemudian untuk wasiat tersebut juga harus memperhatikan bagian mutlak (*Legitieme Portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*Legitieme Portie*) disebut legitimaris dan oleh karenanya wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak para legitimaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara sebagai berikut :

**Pasal 913**

*"Legitieme Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat";*



16. Bahwa terkait dengan hak mutlak (*Legitime Portie*) juga telah diatur pembagiannya secara proporsional sebagaimana tertuang pada Pasal 914 KUHPerdara sebagai berikut :

**Pasal 914**

*"Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis lurus kebawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian".*

*"Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak dalah dua pertiga dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian".*

*"Dalam hal yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian".*

*"Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris".*

17. Bahwa hibah wasiat yang diberikan berdasarkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 telah melanggar ketentuan yang tertuang pada Pasal 957 KUHPerdara karena tidak menjelaskan secara spesifik benda yang di hibah wasiatkan, dan telah melanggar ketentuan yang tertuang pada Pasal 913 KUHPerdara mengenai hak mutlak (*Legitime Portie*) serta melanggar ketentuan Pasal 914 KUHPerdara mengenai pembagian harta waris secara proporsional kepada para ahli waris;

18. Bahwa Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara mengenai pembagian waris, hibah wasiat (*Legaat*), hak ahli waris serta ketentuan mengenai hak mutlak (*Legitime Portie*), maka Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

19. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 396/Pdt.G/2013/PN. Tng., menjelaskan "*Menimbang , bahwa oleh Akta tersebut dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris secara tidak*

*Halaman 10 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



*sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk itu, maka Akta Hibah Wasiat (Legaat) in casu adalah batal demi hukum".*

**C. Pembagian Waris dan Pelaksanaan Wasiat Berdasarkan Akta No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 Melanggar Ketentuan Hukum Perdata**

**20.** Bahwa adanya Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 Para Tergugat yang termasuk sebagai pelaksana wasiat sebagaimana halnya Para Penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan wasiat untuk melakukan pengurusan harta warisan peninggalan Alm. Isman Belia secara bersama-sama dengan Para Penggugat terkait pembagian harta peninggalan;

**21.** Bahwa selanjutnya jelas terbukti bahwa Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 telah melanggar ketentuan mengenai Wasiat dan hak mutlak (*Legitieme Portie*) sebagaimana diatur dalam KUHPerduta dan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 untuk dinyatakan batal demi hukum dan bertentangan dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum mengenai pemberian hibah wasiat (*Legaat*) sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021;

**22.** Bahwa Lindawaty Dahlia (Penggugat III) merasa bahwa pembagian yang tertulis dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 sangat tidak adil sebab Lindawaty Dahlia (Penggugat III) sebagai anak perempuan tertua mendapat bagian yang paling kecil dibandingkan dengan adik-adik perempuannya yakni Suarti Dahlia (Tergugat II) dan Lily Belia (Tergugat III) yang tertulis di dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 sebagai berikut :

**Bagian Penggugat III Dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021**

**2)Nyonya Lindawaty Dahlia, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat (02-01-1964), mengurus rumah tangga, beralamat di Green Garden Blok M3 No. 92, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;**

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173054201640003;
- Sebesar 5/200 (lima per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bagian Tergugat II dan Tergugat III Dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021

**5) Nyonya Suarti Dahlia**, Warga Negara Indonesia, lahir di Riau, pada tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (18-08-1969), karyawan swasta, beralamat di Jakarta, Kaveling BNI Blok II No. 12, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173025808690002;

– Sebesar 45/200 (empat puluh lima per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

**6) Tuan Lily Belia** dahulu bernama **Sily**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (27-08-1973), karyawan swasta, beralamat di Jakarta, Jalan Layar Permai 4 B No. 70 B, Rukun Tetangga 012, Rukun warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

– Pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3173026708730009;

– Sebesar 43/200 (empat puluh tiga per-dua ratus) bagian dari harta peninggalan saya;

Bahwa Lindawaty Dahlia (Penggugat III) merasa bagian-bagian untuk anak-anak perempuan dari Alm. Isman Belia haruslah sama rata dengan besaran sebagai berikut :

93/200 (sembilan puluh tiga per dua ratus) total bagian dari anak-anak perempuan Alm. Isman Belia dibagi 3 (tiga) yang mana masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) harta peninggalan Alm. Isman Belia;

Bahwa selanjutnya melihat dari Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 jelas sangat bertentangan dengan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut :

### Pasal 852

*“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah*

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



*mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.*

*Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti";*

**23.** Bahwa Lindawaty Dahlia (Penggugat III) merasa pembagian waris dengan hibah wasiat atas harta peninggalan Alm. Isman Belia sangat tidak adil yang mana bagian yang didapat oleh Lindawaty Dahlia (Penggugat III) tidak sesuai dengan proporsinya walaupun Lindawaty Dahlia (Penggugat III) telah mengabdikan bekerja di perusahaan milik Alm. Isman Belia sebagai pemegang bagian keuangan selama 14 tahun dan juga Lindawaty Dahlia (Penggugat III) telah berbakti kepada orang tua semasa orang tuanya hidup;

**24.** Bahwa di dalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 tertulis bahwasanya Alm. Isman Belia memberikan hibah wasiat dengan besaran 17/200 (tujuh belas per dua ratus) untuk dirinya sendiri yang mana telah kita ketahui bahwa Alm. Isman Belia telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-01092021-0085 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2021, yang mana seharusnya bagian tersebut diberikan kepada Ahli Waris yang berhak;

**25.** Bahwa terkait dengan bagian sebesar 17/200 (tujuh belas per dua ratus) haruslah jatuh kepada Rusman Belia (Penggugat I) dikarenakan pada saat pembangunan gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia, banyak kontribusi dari Rusman Belia (Penggugat I) berdasarkan bukti transfer dari Rusman Belia (Penggugat I) baik kepada Harsono (Tergugat I) ataupun kepada Alm. Isman Belia sejak tertanggal 14 Januari 2011 sampai dengan 13 Juli 2015;

**26.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat memutuskan untuk yang berhak mendapat bagian dari seluruh harta peninggalan Alm. Isman Belia, dengan masing-masing bagian sebagai berikut :

**a) Harsono (Tergugat I)** sebesar 25/200 (dua puluh lima per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

*Halaman 13 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



b) **Lindawaty Dahlia (Penggugat III)** sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

c) **Rusman Belia (Penggugat I)** sebesar 42/200 (empat puluh dua per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

d) **Hirman (Penggugat II)** sebesar 40/200 (empat puluh per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

e) **Suarti Dahlia (Tergugat II)** sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

f) **Lily Belia (Tergugat III)** sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

27. Bahwa sehubungan dengan hibah wasiat (*Legaat*) juga telah melanggar aturan dalam KUHPdata khususnya Pasal 957 KUHPdata oleh karenanya patutlah dinyatakan tidak sah begitupun dengan besaran bagian dari masing-masing para ahli waris yang mana didalam Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdata mengenai (*Legitime Portie*);

28. Bahwa sehubungan dengan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Yan Armin, S.H., (Turut Tergugat) melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata, secara khusus mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan Alm. Isman Belia, maka berdasarkan hal tersebut diatas yang telah Para Penggugat uraikan diatas maka patutlah Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat memutuskan bahwasanya Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum;

#### **D. Penguasaan Harta Peninggalan Alm. Isman Belia Oleh Para Tergugat Secara Sepihak**

29. Bahwa selama Alm. Isman Belia pergi ke Singapura pada bulan Maret 2020, kepengurusan gedung kost termasuk pemasukan dan pengeluaran seluruh gedung kost milik Alm. Isman Belia dipegang oleh Para Tergugat, bahkan ketika Alm. Isman Belia telah pulang ke Indonesia pada bulan Juli 2020 kepengurusan seluruh gedung kost masih dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat;

30. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 setelah Alm. Isman Belia meninggal dunia Para Tergugat beserta Suami dari Tergugat III

*Halaman 14 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



mengambil barang-barang peninggalan Alm. Isman Belia yang berada di rumah tinggal yang terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok G No. 17 RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tanpa seizin dari para ahli waris Alm. Isman Belia yang lain, bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat I marah karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya;

**31.** Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 Tergugat I mengadakan pertemuan dengan para ahli waris lainnya dan menjelaskan terkait aset-aset peninggalan Alm. Isman Belia seperti yang tertulis pada huruf A angka 4 (empat) dalam Gugatan ini, dan Penggugat I menanyakan keberadaan surat-surat aset tersebut akan tetapi Tergugat I mengaku tidak mengetahui keberadaan surat-surat dari aset tersebut;

**32.** Bahwa pada pertemuan tersebut juga para ahli waris lainnya menanyakan kepada Para Tergugat perihal pengelolaan hasil/penghasilan yang didapat dari gedung-gedung kost tersebut, yang mana Para Penggugat telah ketahui dan berinisiatif mengambil alih kepengurusan Kost BNI pada bulan November 2021 namun kepengurusan gedung kost lainnya masih dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini;

**33.** Bahwa selanjutnya Penggugat I berinisiatif untuk mengambil alih kepengurusan seluruh gedung kost yang masih dikuasai dan diklaim mengalami kerugian oleh Para Tergugat, akan tetapi Tergugat I keberatan atas inisiatif tersebut dan bersikeras agar kepengurusan gedung-gedung kost selain Kost BNI tetap dipegang oleh Para Tergugat walaupun tidak banyak penghuninya, bahwa seluruh klaim dari Para Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang mana Para Penggugat ketahui bahwasanya Para Tergugat banyak menerima penghuni-penghuni baru untuk mengisi kost akan tetapi penghuni-penghuni tersebut dipindahkan ke gedung Kost Perdana;

**34.** Bahwa Para Penggugat mengambil alih kepengurusan Kost BNI pada bulan November 2021 disebabkan karena Para Penggugat tidak mempunyai pemasukan untuk biaya kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhannya, Para Penggugat mengambil alih kepengurusan Kost BNI karena Para Penggugat merasa mempunyai hak untuk menikmati hasil dari peninggalan orang tuanya yakni Alm. Isman Belia;

*Halaman 15 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



35. Bahwa setelah itu juga Penggugat I menyarankan kepada Tergugat I agar 3 (tiga) gedung kost yang diklaim mengalami kerugian ditutup saja, selanjutnya Tergugat II diketahui masih menerima pemasukan dari kost yang telah diklaim rugi, yang pada akhirnya terjadi keributan di salah satu gedung Kost BNI dan beberapa hari setelah terjadi keributan penghuni dari Kost BNI dianjurkan untuk keluar dan dipindahkan ke Kost Perdana;

36. Bahwa setelah penghuni dari kost tersebut keluar Para Tergugat membawa kunci, mengambil aset-aset dari salah satu Kost BNI seperti AC (*Air Conditioner*) dan melakukan pengrusakan CCTV Kost BNI;

37. Bahwa selanjutnya Para Tergugat kembali mengambil aset-aset di Kost Swadaya namun tetap meninggalkan kunci yang pada akhirnya kunci Kost Swadaya dipegang oleh Penggugat I, kemudian pada tanggal 12 Februari 2022 Penggugat II atas izin/permintaan dari Penggugat I memperbaiki pompa air serta token listrik yang rusak;

38. Bahwa setelah Kost Swadaya kembali beroperasi kemudian Para Tergugat beserta Suami dari Tergugat III datang dengan membawa orang sewaan untuk merusak gembok dan pada akhirnya Kost Swadaya kembali dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

39. Bahwa selanjutnya Penggugat I mendatangi Kost Perdana untuk bertemu dengan Tergugat I dan menyarankan untuk membuka rekening bersama tetapi Para Tergugat menolak usulan dari Penggugat I dan jelas merugikan Para Penggugat karena selama Para Tergugat yang menguasai aset peninggalan Alm. Isman Belia, Para Penggugat tidak menerima sepeser pun pemasukkan dari gedung-gedung Kost selain Kost BNI yang sudah diambil alih oleh Para Penggugat pada bulan November 2021;

40. Bahwa perkiraan keuntungan yang dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa memberikan hak-hak dari Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Keuntungan Kost BNI yang sudah dinikmati oleh Para Tergugat sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020 (3 bulan) dengan total kamar yang berpenghuni sebanyak 20 (dua puluh) kamar dan harga kamar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, yakni sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

*Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 (2 bulan) terjadi penambahan penghuni di Kost BNI menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar yang berpenghuni dengan harga kamar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, yakni sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); Selanjutnya kembali terjadi penambahan penghuni Kost BNI pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2021 (16 bulan) menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kamar yang berpenghuni dengan harga kamar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, yakni sebesar Rp. 790.400.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa total keuntungan yang dihasilkan dari Kost BNI dan sudah dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat yakni sebesar Rp. 933.400.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

b. Keuntungan Kost Swadaya yang sampai saat ini masih dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 (23 Bulan) dengan total kamar yang tersedia yakni 40 Kamar dan yang berpenghuni sebanyak 30 kamar dengan harga kamar per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa Kost Swadaya sempat ditutup dan dibuka kembali pada bulan Februari 2022 dengan rincian keuntungan yang dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat sampai dengan bulan September 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Keuntungan Kost Swadaya sejak dibuka kembali pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022 (8 bulan) dengan total kamar yang berpenghuni sebanyak 23 kamar dengan harga kamar per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 2) Bahwa Kost Swadaya terdapat 2 (dua) buah kios yang sudah berpenghuni dan diambil alih secara sepihak oleh Para Tergugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan September 2022 (15 bulan) yang mana 1 (satu) kios berupa mini market yang

Halaman 17 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



disewakan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan 1 (satu) kios berupa kantor yang disewakan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, dengan total keuntungan dari 2 (dua) kios yang terdapat di Kost Swadaya yang dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa keuntungan dari Kost Swadaya baik dari kamar kost maupun 2 (dua) kios yang terdapat di kost tersebut yang dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat dengan total keuntungan sebesar Rp. 1.399.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

c. Keuntungan Kost Perdana yang sampai saat ini masih dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 (16 bulan) dengan total kamar yang berpenghuni sebanyak 15 kamar dengan harga per kamar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yakni sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah); Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 (8 bulan) terjadi penambahan penghuni menjadi sebanyak 30 (tiga puluh) kamar yang berpenghuni dengan harga per kamar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) Selanjutnya kembali terjadi penambahan penghuni di Kost Perdana pada bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 (6 bulan) menjadi sebanyak 42 (empat puluh dua) kamar yang berpenghuni dengan harga per kamar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Adapun 1 (satu) kios yang terdapat di Kost Perdana yang disewakan dan dinikmati secara sepihak keuntungannya oleh Para Tergugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 (15 bulan) dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulannya, yakni sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan dari Kost Perdana baik dari kamar kost maupun sebuah kios yang terdapat di kost tersebut yang dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat dengan total keuntungan sebesar Rp. 1.461.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah);

41. Bahwa keuntungan yang dinikmati secara sepihak oleh Para Tergugat yang kami sebutkan diatas belum termasuk barang-barang milik peninggalan Alm. Isman Belia yang diambil oleh Para Tergugat tanpa seizin dari ahli waris lainnya, yang mana Para Tergugat mengambil barang-barang dari Rumah Tinggal Grawisa, Kost Swadaya dan Kost BNI dengan rincian sebagai berikut :

Kost Swadaya		
AC Kamar	25 Barang	Rp. 75.000.000,-
AC Mini Market	10 Barang	Rp. 30.000.000,-
AC Kantor	10 Barang	Rp. 30.000.000,-
Kost BNI		
AC Kamar	5 Barang	Rp. 15.000.000,-
Meja Santai	1 Barang	Rp. 5.000.000,-
Rumah Tinggal Grawisa		
Mesin Cuci	1 Barang	Rp. 5.000.000,-
Kasur	1 Barang	Rp. 20.000.000,-
Treadmill	1 Barang	Rp. 16.000.000,-
TV	1 Barang	Rp. 10.000.000,-
1 Set Sofa	1 Barang	Rp. 10.000.000,-
Total	Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)	



**42.** Bahwa apabila diakumulasi total keuntungan baik dari keuntungan Kost BNI, Kost Swadaya dan Kost Perdana serta barang-barang yang diambil dan dinikmati secara oleh Para Tergugat tanpa memberikan sepeserpun keuntungan kepada Para Penggugat yang sama-sama memiliki hak sebagai ahli waris dari Alm. Isman Belia adalah sebesar Rp. 4.009.400.000,- (empat milyar sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

**43.** Bahwa Para Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas perbuatan Para Tergugat yang mengambil barang peninggalan Alm. Isman Belia tanpa seizin dari ahli waris berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/488/XII/2021/SPKT/Polsek TG. Duren/Restro Jakbar/PMJ tertanggal 16 September 2021 yang dikenakan Pasal 363 ayat (3) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, serta menggelapkan keuntungan yang didapat dari gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/320/IV/2022/SPKT/Polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya tertanggal 08 April 2022 yang dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;

**44.** Bahwa Para Penggugat merasa khawatir objek sengketa seperti yang tertulis di huruf A angka 4 dalam Gugatan ini akan dialihkan/dipindah tangankan/dijual/dibebani dengan kredit verband atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, maka semua surat-surat yang ada didalam penguasaan Para Tergugat baik atas nama Para Tergugat ataupun atas nama orang lain yang ada hubungan dengan objek sengketa beralasan dan berdasarkan hukum dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

**45.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan guna menjamin tidak sia-sianya Gugatan ini untuk menghindari kewajibannya melakukan pembagian harta peninggalan Alm. Isman Belia sesuai dengan proporsi

*Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan memenuhi hak mutlak (*Legitime Portie*) kepada Para Penggugat, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat yang diperoleh dari harta peninggalan Alm. Isman Belia antara lain berupa :

**a)** Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10403 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok G No. 17 RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

**b)** Sebidang tanah seluas 484 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 12 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

**c)** Sebidang tanah seluas 459 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10821 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 13 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

**d)** Sebidang tanah seluas 331 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10822 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 14 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

Bahwa gedung kost yang disebutkan pada huruf b, c dan d seluruhnya biasa disebut dengan Kost BNI;

**e)** Sebidang tanah seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Swadaya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 11018 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Swadaya Raya Kav Polri Blok G. 1 RT. 003/RW. 006;

Halaman 21 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Sebidang tanah seluas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04743 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 1, RT. 010/RW. 004;

g) Sebidang tanah seluas 175 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04744 atas nama Alm. Isman Belia terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 2, RT. 010/RW. 004;

h) Sebidang tanah seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 3, RT. 010/RW. 004;

i) Sebidang tanah seluas 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04746 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 4, RT. 010/RW. 004;

j) Apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang terletak di Sambawang Blok 413 yang dibeli dengan sebagian uang Para Penggugat berdasarkan setoran yang terdapat di Mutasi Rekening milik Penggugat I.

**46.** Bahwa kerugian secara Materiil yang dialami Para Penggugat yakni karena Para Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak menerima sepeserpun keuntungan dari gedung-gedung kost diluar Kost BNI yang sudah diambil alih oleh Para Penggugat pada bulan November 2021, yang mana Para Tergugat masih menguasai Kost Swadaya dan Kost Perdana secara sepihak sejak bulan Maret 2020 sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Serta Para Tergugat selaku pelaksana wasiat bersama-sama dengan Para Penggugat berdasarkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 tidak melaksanakan wasiat tersebut secara sukarela, selanjutnya Para Tergugat juga telah secara melawan hukum melakukan pengambilan barang peninggalan Alm. Isman Belia tanpa seizin dari para ahli waris lainnya, maka dari itu Para

*Halaman 22 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampaikan didalam Gugatan ini kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) termasuk dengan kerugian Para Penggugat selama Para Tergugat menguasai secara sepihak aset peninggalan Alm. Isman Belia dan melakukan pengambilan barang tanpa seizin dari Para Penggugat yang juga selaku ahli waris Alm. Isman Belia dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Para Penggugat selama Para Tergugat yang menguasai secara sepihak gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia serta kerugian Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat yang tanpa izin dari Para Penggugat selaku bagian dari ahli waris Alm. Isman Belia, yang mana Para Tergugat mengambil barang-barang di rumah peninggalan Alm. Isman Belia	<b>Rp. 4.009.400.000,-</b> <b>(empat milyar sembilan juta empat ratus ribu rupiah)</b>
Menyewa jasa Lawyer untuk membela kepentingan hukum Para Penggugat terkait pembagian waris dengan hibah wasiat ( <i>Legaat</i> ) dari pewaris Alm. Isman Belia	<b>Rp. 500.000.000,-</b> <b>(lima ratus juta rupiah)</b>
Membuat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat	<b>Rp. 50.000.000,-</b> <b>(lima puluh juta rupiah)</b>
Membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Duren terkait Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (3) KUHP yang dilakukan oleh Para Tergugat	<b>Rp. 25.000.000,-</b> <b>(dua puluh lima juta rupiah)</b>
Membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat terkait Penggelapan dan Penipuan sebagaimana Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh Para Tergugat	<b>Rp. 25.000.000,-</b> <b>(dua puluh lima juta rupiah)</b>
Biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh	

Halaman 23 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Para Penggugat atas pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat	<b>Rp. 390.600.000,-</b> <b>(tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)</b>
Total Kerugian Materiil	<b>Rp. 5.000.000.000,-</b> <b>(lima milyar rupiah)</b>

47. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mengalami kerugian Immateriil yakni karena akibat perbuatan Para Tergugat menimbulkan kegaduhan yang terjadi di beberapa lokasi aset milik Alm. Isman Belia, Para Penggugat juga merasa telah diintimidasi atas perbuatan Para Tergugat yang membawa orang sewaan untuk menemui Para Penggugat yang mana Para Penggugat juga merupakan bagian dari ahli waris dari Alm. Isman Belia, maka dari itu Para Penggugat sampaikan dalam gugatan ini kerugian yang dialami Para Penggugat secara Immateriil yakni sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Baik Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris Alm. Isman Belia	<b>Rp. 25.000.000.000,-</b> <b>(dua puluh lima milyar rupiah)</b>
Kepercayaan para penghuni 3 (tiga) gedung Kost peninggalan Alm. Isman Belia	<b>Rp. 25.000.000.000,-</b> <b>(dua puluh lima milyar rupiah)</b>
Total Kerugian Immateriil	<b>Rp. 50.000.000.000,-</b> <b>(lima puluh milyar rupiah)</b>

48. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat tidak menaati isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai, cukup dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai objek sengketa pada poin diatas dibagikan sesuai dengan proporsi masing-masing dan memenuhi hak mutlak (*Legitieme Portie*) kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**49.** Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik. Maka dari itu, putusan dari perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

**Dalam Petitum**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., (Turut Tergugat) Notaris di Jakarta secara khusus mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan Alm. Isman Belia melanggar dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak sah dan tidaklah mengikat secara hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian baik materiil maupun immateriil yang diakibatkan atas perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Para Penggugat selama Para Tergugat yang menguasai secara sepihak gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia serta kerugian Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat yang tanpa izin dari Para Penggugat selaku bagian dari ahli waris Alm. Isman Belia, yang mana Para Tergugat mengambil barang-barang di rumah peninggalan Alm. Isman Belia	<b>Rp. 4.009.400.000,-</b> <b>(empat milyar sembilan juta empat ratus ribu rupiah)</b>
Menyewa jasa Lawyer untuk membela kepentingan hukum Para Penggugat	<b>Rp. 500.000.000,-</b>

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



terkait pembagian waris dengan hibah wasiat ( <i>Legaat</i> ) dari pewaris <b>Alm. Isman Belia</b>	(lima ratus juta rupiah)
Membuat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Duren terkait Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (3) KUHP yang dilakukan oleh <b>Para Tergugat</b>	Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat terkait Penggelapan dan Penipuan sebagaimana Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh <b>Para Tergugat</b>	Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh <b>Para Penggugat</b> atas pengrusakan yang dilakukan oleh <b>Para Tergugat</b>	Rp. 390.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)
Total Kerugian Materiil	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 50.000.000.000,-** (lima puluh milyar) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Baik Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris <b>Alm. Isman Belia</b>	Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
Kepercayaan para penghuni 3 (tiga) gedung Kost peninggalan <b>Alm. Isman Belia</b>	Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
Total Kerugian Immateriil	Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)



5. Menetapkan dan Meletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) harta-harta peninggalan dari Alm. Isman Belia antara lain berupa :

a) Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10403 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok G No. 17 RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

b) Sebidang tanah seluas 484 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 12 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

c) Sebidang tanah seluas 459 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10821 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 13 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

d) Sebidang tanah seluas 331 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10822 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 14 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

Bahwa gedung kost yang disebutkan pada huruf b, c dan d seluruhnya biasa disebut dengan Kost BNI;

e) Sebidang tanah seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Swadaya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 11018 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Swadaya Raya Kav Polri Blok G. 1 RT. 003/RW. 006;

f) Sebidang tanah seluas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna

*Halaman 27 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Bangunan No. 04743 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 1, RT. 010/RW. 004;

g) Sebidang tanah seluas 175 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04744 atas nama Alm. Isman Belia terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 2, RT. 010/RW. 004;

h) Sebidang tanah seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 3, RT. 010/RW. 004;

i) Sebidang tanah seluas 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04746 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 4, RT. 010/RW. 004;

j) Apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang terletak di Sambawang Blok 413 yang dibeli dengan sebagian uang Para Penggugat berdasarkan setoran yang terdapat di Mutasi Rekening milik Penggugat I.

6. Menyatakan ahli waris dari Alm. Isman Belia dan berhak mendapat bagian dari harta peninggalan Alm. Isman Belia dengan besaran masing-masing sebagai berikut :

a) **Harsono (Tergugat I)** sebesar 25/200 (dua puluh lima per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

b) **Lindawaty Dahlia (Penggugat III)** sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

c) **Rusman Belia (Penggugat I)** sebesar 42/200 (empat puluh dua per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

d) **Hirman (Penggugat II)** sebesar 40/200 (empat puluh per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

e) **Suarti Dahlia (Tergugat II)** sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

f) **Lily Belia (Tergugat III)** sebesar 31/200 (tiga puluh satu per dua ratus) dari harta peninggalan **Alm. Isman Belia**;

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap objek sengketa seperti pada Petitum angka 5 (lima) tersebut diatas;
8. Menyatakan semua surat-surat yang ada dalam penguasaan Para Tergugat baik atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain yang ada hubungannya dengan objek sengketa seperti pada Petitum angka 5 (lima) tersebut diatas adalah tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya, baik sebagian atau seluruhnya untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa seperti pada Petitum angka 6 (enam) tersebut diatas kepada Ahli Waris yang berhak seperti pada Petitum angka 6 (enam) tersebut diatas;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai, cukup dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai objek sengketa seperti pada Petitum angka 5 (lima) tersebut di atas diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak seperti pada Petitum angka 6 (enam) dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, dan Para Tergugat juga hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II setelah mencabut Kuasa dan perkara A quo tidak hadir lagi dan tidak juga mengirimkan wakilnya dipersidangan, dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya dipersidangan sehingga dinilai tidak akan mempertahankan haknya lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Praditia

Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danindra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

#### a. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Para Tergugat dengan dasar bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) dan Alm. Elly Dahlia (ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) ;

2. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta warisan dari Pewaris Alm. Isman Belia, namun sampai saat ini Para Penggugat tidak mau mengurus, walaupun untuk itu Para Tergugat telah meminta kepada Para Penggugat untuk secara bersama-sama mengurus Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris atau Lurah berserta Camat atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang membuktikan secara formil bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) ;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Jo Pasal 161 I.S. (Indesche Staats Regeling) dan Pasal 111, Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69, Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarga-negaraan, Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 Tahun 2021, Tentang Perubahan Ketiga PMNA No. 3, Tahun 1997, Pasal 111, huruf c, maka Para Ahli Waris i.c. Para Penggugat maupun Para Tergugat harus terlebih dahulu membuat "Surat Keterangan Ahli Waris" yang membuktikan bahwa Para Penggugat dan Para

Halaman 30 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) yang dibuat di hadapan Notaris atau Lurah beserta Camat atau Balai Harta Peninggalan (BHP) ;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Para Tergugat, belum mempunyai Surat Keterangan Ahli Waris, maka Para Penggugat maupun Para Tergugat secara formil belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai ahli waris dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia i.c. orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat belum mempunyai kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat, apalagi Para Penggugat telah menghitung sendiri pembagian harta warisan dari ayah Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai keinginan Para Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali, Vide gugatan Para Penggugat pada Posita butir 26 ;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat maupun Para Tergugat secara formil belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai ahli waris dari Alm. Isman Belia, sehingga jelas Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai Penggugat i.c. Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Akta Wasiat No. 39, rtanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat dan juga Para Tergugat belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai Tergugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **b. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mencampur-adukan antara Hibah Wasiat (Legaat), Vide Pasal 957 KUH.Perdata dengan Wasiat (Testamen), Vide Pasal 875 K.U.H.Perdata, Vide Posita Gugatan Butir 11 s/d. Butir 17 ;

Salah satu dalil Para Penggugat yang telah mencampur adukan Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen) dapat dilihat dalam Posita gugatannya pada Butir 11, yang untuk jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

*Halaman 31 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



*"Bahwa berdasarkan isi Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 tersebut di atas, dapat dilihat khususnya terkait pemberian hibah wasiat (Legaat) tidak menyebutkan/menjelaskan secara spesifik obyek yang dihibahkan wasiatkan kepada penerima hibah wasiat, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana tertuang dalam Pasal 957 KUHPerdata, yang menjelaskan sebagai berikut :*

**Pasal 957** ..... dst;

**1.1.** Bahwa dari dalil tersebut jelas, disatu sisi Para Penggugat telah mendalilkan bahwa akta yang dibuat oleh Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah Akta Wasiat (Testamen), namun disisi yang lain, Para Penggugat mendalilkan seolah-olah Alm. Isman Belia juga telah membuat Hibah Wasiat (Legaat);

**1.2.** Bahwa Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat), semasa hidupnya tidak pernah membuat Hibah Wasiat (Legaat),, berdasarkan ketentuan Pasal 957 K.U.H.Perdata akan tetapi yang dibuat oleh Alm. Isman Belia adalah Wasiat (Testamen), berdasarkan ketentuan Pasal 875 K.U.H.Perdata i.c. Akta Wasiat No. 39, tanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat;

**1.3.** Bahwa Wasiat (Akta Wasiat)/Testamen) sangat berbeda dengan Hibah Wasiat (Legaat) ;

**1.3.1. Hibah Wasiat/Legaat (Pasal 957 K.U.H.Perdata)** adalah pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu ;

**1.3.2. Wasiat/Testamen adalah salah satu pewarisan. Menurut Pasal 875 K.U.H. Perdata,** wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya



dapat dicabut kembali (pada saat pemberi wasiat masih hidup). Pemberi Wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal ;

Dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas/obscuur libel Para Penggugat karena Para Penggugat tidak telah mencampur adukan antara Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen);

2. Demikian juga Para Penggugat dalam surat gugatannya telah campur adukan antara harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan merupakan harta warisan Alm. Isman Belia, sebagaimana yang terlihat dalam Posita Gugatan Butir 4, huruf (a) s/d. huruf (j), ;

2.1. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah harta warisan dari Pewaris Alm. Isman Belia ;

2.2. Faktanya dan telah diakui oleh Para Penggugat bahwa yang merupakan harta warisan Alm. Isman Belia hanya harta yang telah diuraikan dalam Posita Butir 4, huruf (f), huruf (g), huruf (h) dan huruf (i), yang telah didalilkan oleh Para Penggugat adalah atas nama Isman Belia;

2.3. Sedangkan harta yang bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia adalah harta yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita Butir 4. huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (j), jelas-jelas PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa harta-harta tersebut adalah :

- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (a) adalah atas **nama Elly Dahlia** ;
- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (c), dan huruf (d), adalah **atas nama Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II**;
- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (e), adalah **atas nama Elly Dahlia, Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II** ;

*Halaman 33 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (j), adalah **atas nama TERGUGAT I**;

- Adapun harta warisan yang diuraikan dalam Posita Butir 4, huruf (b) adalah **atas nama PT. Dharma Bahari Riau** ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, jelas gugatan Para Penggugat tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel, Apalagi selanjutnya Para Penggugat telah meminta sita jaminan atas harta-harta dimaksud dalam Petitumnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan Alm. Isman Belia, karena harta-harta dimaksud bukan atas nama Alm. Isman Beia, Vide Petitum Gugatan Butir 5, huruf (b), (c), (d), (e) dan (j) oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## c. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa salah satu dasar Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat adalah dengan dalil bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah adanya Laporan-laporan Polisi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada Butir 43, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

43. *Bahwa Para Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas perbuatan Para Tergugat yang mengambil barang peninggalan Alm. Isman Belia tanpa seizin ahli waris dari ahli waris berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 488/XII/2021/SPKT/POLSEK TG. DUREN/ RESTRO JAKBAR/PMJ, tertanggal 16 September 2021, yang dikenakan Pasal 363 ayat (3) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, serta menggelapkan keuntungan yang didapat dari gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/320/IV/2022/ SPKT/Polres Metro Jakbar/ Polda Metro Jaya, tertanggal 08 April 2022, yang dikenakan*

Halaman 34 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;*

2. Bahwa atas Laporan Polisi dimaksud sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Butir 43, tersebut di atas, merupakan dalil yang sangat prematur dimana Para Penggugat telah melanggar hak subyektif Para Tergugat untuk tidak boleh dituduh diluar prosedur pembuktian di Pengadilan (**azas “presumption of innocence” dan prinsip “due process of law”**), karena sampai saat ini tidak ada satu putusan pengadilan-pun atas tuduhan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Prematur ;

Apalagi dalam gugatannya, Para Penggugat telah meminta ganti kerugian atas dalil Para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengambil barang peninggalan Alm. Isman Belia dengan tuduhan pencurian dan penggelapan, *Vide Posita gugatan pada Butir 40 s/d. Butir 42 ;*

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat sangat Prematur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat pada Bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan termasuk serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini ;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

#### 3. MOHON AKTA

Sebelum Para Tergugat, menjawab gugatan Para Penggugat pada bagian Pokok Perkara, Para Tergugat terlebih dahulu Mohon Akta, agar Para Penggugat tidak dapat merubah dalil-dalilnya dalam persidangan selanjutnya atas dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan seolah-olah Alm. Isman Belia telah membuat Hibah Wasiat (Legaat), *Vide Posita pada Butir 10, Butir 11, Butir 12, Butir 15,*

*Halaman 35 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Butir 17, dan Butir 27. Padahal semasa hidupnya, Alm. Isman Belia tidak pernah membuat Hibah Wasiat (LEGAAT) ;

Adapun yang telah dibuat oleh Alm. Isman Belia semasa hidupnya adalah Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat di hadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Bahwa antara Wasiat (Testamen), Vide Pasal 875 K.U.H.Perdata mempunyai pengertian yang sangat berbeda dengan Hibah Wasiat (Legaat), Vide Pasal 957 K.U.H.Perdata. Oleh karenanya sudah pasti menurut hukum dalil-dalil Para Penggugat yang telah mendalilkan seolah-olah Alm. Isman Belia telah membuat Hibah Wasiat (Legaat), Vide Posita butir 10, butir 11, butir 12, butir 15, butir 17, dan butir 27, jelas merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan sangat keliru, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dari perkawinan Alm. Isman Belia dengan Alm. Elly Dahlia i.c. orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yakni :

- a. Harsono i.c. Tergugat I ;
- b. Lindawati Dahlia i.c. Penggugat III ;
- c. Hirman i.c. Penggugat II ;
- d. Rusman Belia i.c. Penggugat I ;
- e. Suarti Dahlia i.c. Tergugat II ;
- f. Lily Belia i.c. Tergugat III ;

Namun demikian Para Penggugat maupun Para Tergugat secara formil belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai ahli waris dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Belia, karena Para Penggugat tidak mau mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris", walaupun untuk itu Para Tergugat telah memnta kepada Para Penggugat secara bersama-sama untu mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris", berdasarkan ketentuan Pasal 131 Jo Pasal 161 I.S. (Indesche Staats Regeling) dan Pasal 111, Surat Edaran Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69, Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 Tahun 2021, Tentang Perubahan Ketiga PMNA No. 3, Tahun 1997, Pasal 111, huruf c, maka Para Ahli

Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Waris i.c. Para Penggugat maupun Para Tergugat harus terlebih dahulu membuat "Surat Keterangan Ahli Waris" yang membuktikan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) dan Alm. Elly Dahlia (ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) yang dibuat di hadapan Notaris atau Lurah beserta Camat atau Balai Harta Peninggalan (BHP) ;

**5.** Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mencampurkan antara harta warisan atas nama Alm. Isman Belia dengan harta warisan yang bukan milik Alm. Isman Belia, sedangkan yang menjadi obyek gugatan adalah harta warisan atas nama Alm. Isman Belias, dikaitkan dengan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. Turut Tergugat, sehingga jelas gugatan Para Penggugat keliru dan tidak benar, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya ;  
Perlu Para Tergugat tegaskan kepada Para Penggugat bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah harta warisan dari Alm. Isman Belia i.c. ayah Para Penggugat maupun Para Tergugat, yang dikaitkan dengan adanya Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. Turut Tergugat, dimana Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia (Pewaris) meninggalkan harta warisan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat pada Posita gugatan pada butir 4, huruf (a) s/d. huruf (j), adalah keliru karena harta-harta warisan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Butir 4 dimaksud, tidak semuanya atas nama Alm. Isman Belia, dengan perkataan lain tidak semuanya harta-harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada butir 4, merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia :

**5.1.** Adapun yang merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia adalah :

**a.** Sebidang tanah seluas 171 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Jalan Perdana Blok D8 No.1, RT. 010/RW.004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak

*Halaman 37 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Guna Bangunan No. 04743, atas nama Isman Belia, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (f)

**b.** Sebidang tanah seluas 175 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Jalan Perdana Blok D8 No. 2, RT. 010/RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04744, atas nama Isman Belia, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (g) ;

**c.** Sebidang tanah seluas 179 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Jalan Perdana Blok D8 No. 3, RT. 010/RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04745, atas nama Isman Belia, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (h) ;

**d.** Sebidang tanah seluas 182 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Jalan Perdana Blok D8 No. 4, RT. 010/RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04746, atas nama Isman Belia. Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (i) ;

**e.** Para Penggugat dalam gugatannya tidak cermat karena tidak mengikutsertakan 1 (satu) bidang tanah lagi atas nama Alm. Isman Belia, yang merupakan harta warisan Pewaris Isman Belia, maka gugatannya terhadap harta warisan Alm. Isman Belia tidak seluruhnya digugat, sehingga hal dimaksud dapat menimbulkan masalah hukum yang baru. Adapun 1 (satu) bidang tanah lagi atas nama Alm. Isman Belia yang tidak diikutsertakan dalam gugatannya adalah : Sebidang tanah seluas 385 M2, di atasnya, yang terletak di Jalan Perdana Blok D8 No. 5, RT. 010/RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04747, atas nama Isman Belia ;

**5.2.** Sedangkan yang bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia adalah :

*Halaman 38 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



a. Sebidang tanah seluas 168 M2, berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 01, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 10403 atas nama Elly Dahlia, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (a) ; Bahwa Alm. Elly Belia (Ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat) telah membuat Akta Wasiat (Testamen) No. 31, tanggal 20-09-2007, dibuat oleh dan dihadapan Winanto Wiryowartani, Notaris di Jakarta, dengan pembagian warisan sebagai berikut :

- Harsono i.c. Tergugat I sebesar 46/200 (empat puluh enam per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Lindawati Dahlia i.c. Penggugat III sebesar 15/200 (lima belas per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Hirman i.c. Penggugat II sebesar 37/200 (tiga puluh tujuh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Rusman i.c. Penggugat I sebesar 37/200 (tiga puluh tujuh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Suarti Dahlia i.c. Tergugat II sebesar 20/200 (dua puluh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Lily Dahlia i.c. Tergugat III sebesar 25/200 (dua puluh lima per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Evander Onasie Belia i.c. cucu dari Alm. Elly Dahlia sebesar 20/200 (dua puluh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;

Dimana dalam Akta Wasiat (Testamen) No. 31, tanggal 20-09-2007, dibuat oleh dan dihadapan Winanto Wiryowartani, Notaris di Jakarta, Alm. Elly Dahlia telah mengangkat Harsono i.c. Tergugat I sebagai pelaksana wasiat dimaksud, dengan

*Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



memberikan kepada Tergugat I segala hak yang menurut undang-undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan Alm. Elly Dahlia menurut aturan-aturan dalam Undang-undang ;

**b.** Sebidang tanah seluas 484 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya (Faktanya di atas tanah tersebut tidak ada bangunan gedung kost), yang terletak di Komplek BNI, Blok TT No. 12, RT 008/ RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atas nama PT. Dharma Bahari Riau, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (b), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP : 317403000501103440 ;

Bahwa Alm. Isman Belia, bukanlah pemegang saham dari PT. Dharma Bahari Riau, sehingga jelas tanah berikut bangunan di atasnya tersebut di atas, bukanlah harta warisan dari Alm. Isman Belia ;

**c.** Sebidang tanah seluas 459 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Komplek BNI, Blok TT No. 13, RT 008/RW.004, Kel. Wijaya

Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 10821, atas nama Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (c) ;

Semula Sertipikat Hak Milik No. 10821. atas nama Isman Belia, namun berdasarkan Akta Hibah No. 101/2015, tanggal 20/05/2015, dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH. selaku PPAT di Jakarta, Sertipikat dimaksud telah dihibahkan kepada Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II

Sehingga jelas tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 10821, bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia, akan tetapi mutlak milik Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II ;

*Halaman 40 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



d. Sebidang tanah seluas 331 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Komplek BNI, Blok TT No. 14, RT 008/RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 10822, atas nama Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (d);

Semula Sertipikat Hak Milik No. 10822. atas nama Isman Belia, namun berdasarkan Akta Hibah No. 102/ 2015, tanggal 20/05/2015, dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH. selaku PPAT di Jakarta, Sertipikat dimaksud telah dihibahkan kepada Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II ;

Sehingga jelas tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 10821, bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia, akan tetapi mutlak milik Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II ;

e. Sebidang tanah seluas 480 M2, berikut bangunan gedung kost di atasnya, yang terletak di Jalan Swadaya Raya Kav. Polri Blok G 1, RT. 003/RW.006, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 11018, atas nama Elly Dahlia, Harsono i.c. Tergugat I, Rusman Belia i.c. Penggugat I dan Hirman i.c. Penggugat II, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (e) ;

Dengan demikian, berdasarkan Akta Wasiat (Testamen) No. 31, tanggal 20-09-2007, dibuat oleh dan dihadapan Winanto Wiryowartani, Notaris di Jakarta, maka harta warisan tersebut atas nama Elly Dahlia adalah sebesar 1/4 bagian yang harus dibagikan kepada :

- Harsono i.c. TERGUGAT I sebesar 46/200 (empat puluh enam per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Lindawati Dahlia i.c Penggugat III sebesar 15/200 (lima belas per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;

*Halaman 41 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hirman i.c. Penggugat II sebesar 37/200 (tiga puluh tujuh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Rusman i.c. Penggugat I sebesar 37/200 (tiga puluh tujuh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Suarti Dahlia i.c. Tergugat II sebesar 20/200 (dua puluh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Lily Belia i.c. Tergugat III sebesar 25/200 (dua puluh lima per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;
- Evander Onasie Belia i.c. cucu dari Alm. Elly Dahlia sebesar 20/200 (dua puluh per dua ratus) bagian dari harta peninggalan Alm. Elly Dahlia ;

f. Apartemen di Singapura di Sambawang Blok 413, atas nama Tergugat I dan Nyonya Hasanah, Vide Posita Gugatan Butir 4, huruf (j) ;

**5.3.** Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat jelaskan tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat yang telah menggugat harta-harta warisan Alm. Isman Belia dan harta-harta warisan bukan milik Alm. Isman Belia, jelas tidak benar dan sangat keliru, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah harta warisan Alm. Isman Belia, yang dikaitkan dengan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. Turut Tergugat ;

Sedangkan harta milik Alm. Elly Dahlia, telah ada Akta Wasiat (Testamen) No. 31, tanggal 20-09-2007, dibuat oleh dan dihadapan Winanto Wiryowartani, SH., MH., Notaris di Jakarta, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum sama sekali ;

**6.** Bahwa tidak benar, sehingga harus ditolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Positanya butir 7, yang telah mendalilkan bahwa Para Tergugat masih menguasai mayoritas asset-asset peninggalan Alm. Isman Belia i.c. Pewaris, akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta

*Halaman 42 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya telah terjadi, justru sebaliknya, Para Penggugat-lah yang telah menguasai mayoritas asset-asset peninggalan Alm. Isman Belia, termasuk harta warisan atas nama Alm. Elly Dahlia yang terletak di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 01, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, secara semena-mena dan disertai dengan kekerasan. Apalagi Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat telah menguasai gedung Kost BNI, walaupun Tergugat I juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik, dimana untuk itu Tergugat I akan melakukan upaya hukum ;

Atas perbuatan Para Penggugat yang telah menguasai mayoritas asset-asset peninggalan pewaris dengan paksa dan disertai dengan kekerasan sangat merugikan Para Tergugat, maka Para Tergugat akan me-Reservoir haknya dengan mengajukan gugatan yang akan diuraikan oleh Para Tergugat pada Bagian Rekonvensi ;

Sedangkan asset yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Jalan Swadaya tidak beroperasi karena tidak ada ijin untuk kost dan barang-barang inventaris kost sudah tidak ada karena telah diambil oleh Para Penggugat ;

7. Bahwa ditolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya, pada Butir 9 s/d. Butir 19, karena semasa hidupnya Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Penggugat) tidak pernah membuat Hibah Wasiat (Legaat), akan tetapi yang dibuat oleh Alm. Isman Belia adalah Wasiat (Testamen), oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;

7.1. Bahwa yang dibuat oleh Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah Wasiat (Testamen) i.c. Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 875 K.U.H.Perdata, dimana jelas dalam ketentuan Pasal 875 K.U.H.Perdata, suatu Akta Wasiat (Testamen) tidak perlu disebutkan secara spesifik (terperinci) obyek dari harta benda waris yang ditinggalkan oleh Pewaris ;

Bahwa sudah menjadi "Fakta Notoir" bahwa seluruh harta harta peninggalan atas nama Pewaris i.c. Alm. Isman Belia (ayah dari

Halaman 43 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat maupun Para Tergugat) menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, sehingga dalam Wasiat (Testamen) tidak disebutkan secara spesifik obyek dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris ;

**7.2.** Bahwa Para Penggugat membuat dalil yang sangat mengada-ada seolah-olah Alm. Isman Belia telah membuat Hibah Wasiat (Legaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 K.U.H.Perdata, sehingga Para Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam Akta Wasiat No. 39 dimaksud melanggar ketentuan Pasal 957 K.U.H.Perdata yang tidak menyebutkan secara spesifik harta peninggalan pewaris i.c. Alm. Isman Belia, padahal jelas-jelas yang dibuat oleh Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah Akta Wasiat (Testamen) i.c. Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. TURUT TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 K.U.H.Perdata dan bukannya Hibah Wasiat (Legaat), sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 957 K.U.H.Perdata;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 875 K.U.H.Perdata jelas-jelas telah diatur bahwa Akta Wasiat (Testamen) tidak perlu disebutkan secara spesifik (terperinci) harta benda yang akan diberikan kepada ahli waris. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 957 K.U.H.Perdata tidak dapat dijadikan dasar bagi PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo untuk menuntut .Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. TURUT TERGUGAT untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;

**7.3.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 396/Pdt.G/2013/ PN.Tng., yang menjelaskan : “Menimbang, bahwa oleh Akta tersebut dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk itu, maka Akta Hibah Wasiat (Legaat) in casu adalah batal demi hukum, tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena gugatan tersebut mengenai Hibah Wasiat (Legaat), sedangkan yang menjadi

*Halaman 44 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



obyek dalam perkara a quo adalah Testamen (Wasiat) i.c. Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat di hadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. TURUT TERGUGAT. Lagipula Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 396/Pdt.G/2013/PN.Tng., bukan merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. ;

8. Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. Turut Tergugat, tidak bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 913 K.U.H.Perdata, sebagaimana yang telah didalikan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada Butir 20 s/d. Butir 23;

8.1. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris Di Jakarta i.c. Turut Tergugat, telah melanggar ketentuan Pasal 913 K.U.H.Perdata Jo. Pasal 914 K.U.H.Perdata, namun Para Penggugat tidak menjelaskan bagian pewaris siapa yang telah melanggar Legitime Portie, sehingga Para Penggugat telah membuat dalil-dalil yang tidak jelas dan hanya mengada-ada ;

8.2. Bahwa ketentuan Pasal 914 K.U.H.Perdata jelas telah mengatur tentang bagian mutlak (Legitime Portie) bagi para ahli waris dalam garis lurus kebawah, sebagai berikut :

*"Dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam perwarisan sedianya harus diperolehnya. Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya ..... dst. Tiga orang atau lebihpun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya dalam perwarisan. Dengan sebutan anak, termasuk didalamnya, sekalian keturunannya, ..... Dst.*

8.3. Bahwa dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. TURUT

Halaman 45 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Alm. Isman Belia (Pewaris) telah membagi sendiri sesuai dengan kehendak Pewaris (Alm. Iman Belia) atas harta peninggalannya kepada semua anak-anaknya sebagai ahli waris i.c. Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan bagian masing-masing :

- a. Tergugat I sebesar 25/200 bagian dari harta peninggalan ;
- b. Penggugat III sebesar 5/200 bagian dari harta peninggalan ;
- c. Penggugat I sebesar 25/200 bagian dari harta peninggalan ;
- d. Penggugat II sebesar 40/200 bagian dari harta peninggalan ;
- e. Tergugat II sebesar 45/200 bagian dari harta peninggalan;
- f. Tergugat III sebesar 43/200 bagian dari harta peninggalan;
- g. Isman Belia sebesar 17/200 bagian dari harta peninggalan ;

**8.4.** Bahwa ketentuan Pasal 913 K.U.H.Perdata Jo. ketentuan Pasal 914 K.U.H.Perdata tersebut di atas dan dikaitkan dengan pembagian harta peninggalan Pewaris yang dilakukan oleh Pewaris i.c. Isman Belia, maka jelas Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 914 K.U.H.Perdata karena tidak ada seorang ahli waris-pun yang mendapatkan bagian yang melebihi dari tiga perempat bagian dari harta peninggalan dalam hal ini tidak ada yang menerima bagian melebihi dari legitime portie bagian dari harta peninggalan, sehingga Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat harus dinyatakan sah dan mengikat bagi para ahli waris sebagaimana yang tertera dalam Akta Wasiat No. 39 dimaksud serta harus dilaksanakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat ;

**8.5.** Sedangkan mengenai besar kecilnya bagian warisan yang diberikan oleh Pewaris kepada Para Ahli Waris merupakan hak

*Halaman 46 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutlak dari pewaris i.c. Alm. Isman Belia yang menentukannya, yang harus dihormati dan dilaksanakan/dijalankan oleh Para Ahli waris Alm. Isman Belia i.c. Para Penggugat maupun Para Tergugat, Vide ketentuan Pasal 875 K.U.H.Perdata ;

Bahwa Tergugat I sendiripun tidak mempermasalahkan/mempersoalkan bagian yang diberikan oleh Pewaris i.c. Alm. Isman Belia, kepada Tergugat I yang memperoleh 25/200 bagian dari harta peninggalan Alm. Isman Belia yang berarti bagian yang diterima oleh Tergugat I sama dengan bagian yang diteima oleh Penggugat I yakni sebesar 25/200 bagian dari harta peninggalan Alm. Isman Belia, sehingga jelas bagian Tergugat I dan Penggugat I, lebih kecil dari bagian Penggugat II (yang memperoleh 40/200 bagian dari harta peninggalan) dan juga lebih kecil dari bagian yang diperoleh Tergugat II (yang menerima 45/200 bagian dari harta peninggalan) maupun bagian dari Tergugat III (yang menerima 43/200 bagian dari harta peninggalan) karena Tergugat I sebagai anak sangat menghormati dan menghargai keinginan terakhir dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Tergugat) atas harta milik Alm. Isman Belia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat;

**8.6.** Bahwa dengan adanya Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, dibuat secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Ahli Waris i.c. Para Penggugat dan Para Penggugat, maka ketentuan Pasal 852 K.U.H.Perdata tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena sesuai dengan ketentuan Pasal 874 K.U.H.Perdata, menyatakan :

*"Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah"*

Halaman 47 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Yang dimaksud dengan Ketetapan yang sah tersebut ialah Surat Wasiat. (Pasal 875 K.U.H.Perdata) Artinya, jika ada Surat Wasiat yang sah, maka Surat Wasiat harus dijalankan oleh Para Ahli Waris i.c. Para Penggugat maupun Para Tergugat. Sebaliknya apabila tidak ada Surat Wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris. Apalagi sampai Alm. Isman Belia (ayah Para Tergugat dan Para Penggugat) meninggal dunia, beliau tidak mencabut Akta Wasiat No. 39 dimaksud, sehingga Para Penggugat maupun Para Tergugat, harus melaksanakan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat ;

**8.7.** Bahwa Para Penggugat tidak mau melaksanakan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, malahan mengajukan gugatan perkara a quo, yang tanpa dasar hukum, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Para Tergugat telah berusaha meminta kepada Para Penggugat untuk segera melaksanakan Akta Wasiat No. 39 dimaksud, dengan terlebih dahulu mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris" yang dibuat di hadapan Notaris atau Lurah beserta Camat atau Balai Harta Peninggalan (BHP), sesuai ketentuan Pasal 131 dan Pasal 161 I.S. (Indesche Staats Regeling) dan Pasal 111, Surat Edaran Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarga-negaraan, Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 Tahun 2021, Tentang Perubahan Ketiga PMNA No. 3, Tahun 1997, Pasal 111, huruf c, namun Para Penggugat sama sekali tidak menjawab, maka untuk melaksanakan ketentuan/peraturan dimaksud, maka Para Tergugat akan mereservoir hak dalam Bagian Rekonvensi agar Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat untuk mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris" yang dibuat di hadapan Notaris dan sekaligus berdasarkan "Surat

*Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Keterangan Ahli Waris", Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menghadap notaris untuk dibuatkan "Surat Pernyataan Ahli Waris" dan "Akta Keterangan Hak Waris". Apalagi sesuai dengan ketentuan hukum, suatu Boedel (harta warisan) tidak boleh dibiarkan terbuka (harus segera dibagi) agar tidak menimbulkan masalah hukum yang baru ;

8.8 Bahwa Penggugat III selama ini tidak pernah mengabdikan di Perusahaan milik Alm. Isman Belia, tetapi Penggugat III bekerja sebagai karyawan Bagian Kasir, bukan di Bagian Keuangan, dan menerima upah/gaji, namun kinerja Penggugat III dinilai tidak bagus oleh Alm. Isman Belia, sehingga Penggugat III dipecat oleh Alm. Isman Belia ;

9. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 25 s/d. Butir 28 karena kedudukan Para Penggugat bukanlah Pewaris melainkan sebagai Ahli Waris yang kedudukannya sama dengan Para Tergugat, sehingga tidak ada dasar hukumnya bagi Para Penggugat sebagai ahli waris untuk menentukan atau membagi harta peninggalan dari Pewaris i.c. Alm Isman Belia dengan perhitungan Para Penggugat sendiri ;

9.1. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada butir 24 dimana dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, tertera bagian Pewaris i.c. Alm. Isman Belia sebesar 17/200 (tujuh belas per dua ratus), yang berarti dengan meninggalnya Alm. Isman Belia, maka bagian tersebut telah menjadi harta warisan ;

Bahwa terkait dengan bagian dari Alm. Isman Belia dimaksud, Alm. Isman Belia, telah perpesan kepada adik kandung (Bpk. Sujono) dan Paman Alm. Isman Belia (Bpk. Husien/Sailenciong) bahwa bagian dari Alm. Isman Belia, yang sebesar 17/200 bagian diberikan kepada :

- Tergugat II sebesar 10/200 bagian dari 17/2000 bagian Alm. Isman Belia ; dan
- Tergugat III sebesar 7/200 bagian dari 17/200 bagian Alm. Isman Belia ;

Sehingga berdasarkan keinginan/pesan terakhir dari Alm. Isman Belia tersebut di atas, maka Penggugat I tidak dapat menuntut

Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



atas bagian harta Alm. Isman Belia yang sebesar 17/200 bagian menjadi milik Penggugat I dengan dalil apapun ;

**9.2.** Oleh karenanya terlihat jelas betapa Tamak-nya Penggugat I, sebagaimana terlihat dalam Posita Gugatannya pada butir 25, yang telah menuntut bagian dari Alm. Isman Belia sebesar 17/200 (tujuh belas per dua ratus) menjadi milik Penggugat I, padahal bagian tersebut sesuai dengan keinginan/ pesan Alm. Isman Belia agar bagiannya yang sebesar 17/200 bagian diberikan kepada Tergugat II sebesar 10/200 bagian dan Tergugat III sebesar 7/200 bagian. Untuk itu Tergugat II dan Tergugat III akan mereservoir haknya pada Bagian Rekonvensi ;

Bahwa pembangunan gedung-gedung kost dibangun pada saat Alm. Isman Belia masih hidup, sehingga pembangunan gedung-gedung kost tersebut dibiayai sendiri oleh Alm. Isman Belia, sedangkan transfer uang yang dikirim oleh Penggugat I kepada Alm. Isman Belia adalah keuntungan dari usaha milik Alm. Isman Belia yang ada di Pekanbaru, Riau yang dikelola oleh Penggugat I. Dengan perkataan lain, uang yang digunakan oleh Alm. Isman Belia untuk membangun gedung-gedung kost, bukanlah uang milik Penggugat I, melainkan uang dari Alm. Isman Belia sendiri ;

**9.3.** Bahwa dalil Penggugat III sangat aneh yang telah mendalilkan bahwa orang-tua tidak adil, padahal semasa orang-tua masih hidup i.c. Alm. Isman Belia telah memberi banyak harta kepada Penggugat III yaitu :

- Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Green Garden Blok M 3/92, RT. 001,RW. 010, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama Lindawati Dahlia d Green Garden, Jakarta Barat
- Tanah berikut bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan City Resort Residences Boulevard, Kompleks City Residences (Miami) Blok A No. 26, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat ;
- Tanah berikut bangunan pabrik plastik diatasnya yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat ;

*Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



- Modal untuk usaha pabrik plastik;

**9.4.** Dengan demikian, berdasarkan yang telah Para Tergugat dalilkan tersebut di atas, maka harus ditolak dan dikesampingkan dalil Para Penggugat dalam positanya butir 26, dimana Para Penggugat telah membagi harta peninggalan dari Alm. Isman Belia dengan perrhitungan sendiri, tanpa ada dasar hukumnya sama sekali, dengan mengurangi bagian dari Tergugat II dan Tergugat III serta menambah bagian Penggugat I dan bagian Penggugat III, sebagaimana yang terlihat dalam Posita Gigatan pada Butir 26, Untuk itu Para Tergugat men-someer Para Penggugat untuk merujuk peraturan mana yang mengatur bahwa Ahli Waris dapat membagi-bagi harta warisan dari Pewaris ;

9.4.1. Para Penggugat telah mengurangi bagian dari Tergugat II, semula dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, mendapat bagian sebesar 45/200, namun dalam gugatan a quo bagian Tergugat II menjadi 31/200, sehingga bagian Tergugat II berkurang 14/200, yang kemudian diberikan kepada Penggugat III ;

9.4.2. Para Penggugat telah mengurangi bagian dari Tergugat III, semula dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, mendapat bagian sebesar 43/200, namun dalam gugatan a quo bagian Tergugat III menjadi 31/200, sehingga bagian Tergugat III berkurang Sebesar 12/200, yang kemudian diberikan kepada Penggugat III ;

9.4.3. Para Penggugat telah menambah bagian dari Penggugat I, semula dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat, sehingga Penggugat I memperoleh bagian sebesar 25/200, kemudian menambah sendiri bagiannya dengan bagian milik Alm. Isman Belia yang sebesar 17/200, sehingga Penggugat memperoleh 42/200 ;

*Halaman 51 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



**9.5.** Berdasarkan yang telah Para Tergugat dalilkan tersebut di atas, maka harus ditolak dan dikesampingkan pembagian harta peninggalan Alm. Isman Belia sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Positanya Butir 26, karena tidak ada dasar hukumnya bagi ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dari pewaris dengan perhitungannya sendiri ;

**9.6.** Bahwa disamping itu mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita butir 4. dikaitkan dengan Posita butir 26, dimana jelas Para Penggugat telah memohon pembagian harta warisan baik harta warisan dari Alm, Isman Belia maupun harta warisan atas nama Alm. Elly Belia (yang bukan merupakan obyek gugatan), sesuai dengan perhitungan Para Penggugat sendiri yang jelas-jelas tanpa dasar hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, padahal atas harta warisan Alm. Elly Dahlia, telah ada Akta Wasiat tersendiri i.c. Akta Wasiat No. 31, tertanggal 20-09-2007, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, SH., MH., Notaris di Jakarta dengan pembagian sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada butir 5.2. huruf e. tersebut di atas, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

**10.** Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil-dalil Para Penggugat dalam Positanya Butir 29 s/d. Butir 31 karena dalil-dalil tersebut hanya memutar-balikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

**10.1.** Bahwa selama Alm. Isman Belia masih hidup, seluruh gedung-gedung kost dikelola langsung oleh Alm. Isman Belia, termasuk, mengelola pemasukan dan pengeluaran kost dimaksud, dimana Alm. Isman Belia meninggal pada tanggal 01 Juli 2021, berarti sampai dengan Bulan Juli 2021, seluruh gedung-gedung kost dikelola oleh Alm. Isman Belia, jadi tidak benar dalil Para Penggugat yang telah mengelola gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia dikelola oleh Para Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, Vide Posita Butir 29 ;

**10.1.** Bahwa selama Alm. Elly Dahlia dan Alm. Isman Bellia hidup (orang-tua Para Penggugat dan Para Tergugat), Tergugat

*Halaman 52 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tinggal bersama-sama dan sekaligus mengurus Alm. Elly Dahlia dan Alm. Isman Belia di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Namun setelah ke-dua orang tua meninggal dunia, kemudian Penggugat I dan Penggugat II mengusir Tergugat III dengan ancaman dan kekerasan, sehingga dengan terpaksa Tergugat III meninggalkan rumah tersebut, dengan membawa barang-barang pribadi Tergugat III atas perintah Penggugat I dan Penggugat II. Sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Tergugat III mengambil barang-barang milik Alm. Isman Belia, Vide Posita butir 30 ;

**10.2.** Justru Para Penggugat yang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Tergugat III dengan mengusir Tergugat III dari rumah yang terletak di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 01, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan juga memukul Tergugat II, serta mengganti gembok pintu utama, sehingga Para Tergugat tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut, padahal di dalam rumah tersebut terdapat meja altar sembahyang Alm. Elly Dahlia dan Alm. Isman Belia, yang menurut kepercayaan dan agama yang dianut oleh kedua-orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat, sebagai anak harus mendoakan dan sembahyang kepada orang tua yang telah meninggal dunia, setiap tanggal 1 s/d. tanggal 15 kalender imlek setiap bulannya dan hari-hari besar lainnya seperti Ceng-beng maupun memperingati hari kematian kedua orang-tua yang telah meninggal, namun hingga sampai saat ini Para Tergugat tidak bisa lagi sembahyang untuk ke-dua orang tuanya, hal mana sangat menyiksa bathin Para Tergugat yang tidak dapat lagi sembahyang untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia ;

Padahal berdasarkan Akta Wasiat No. 31, tertanggal 20-09-2007, dibuat dihadapan Winanto Wiryomar-tani, SH., MH., Notaris di Jakarta, Alm. Elly Dahlia telah mengangkat Harsono i.c. Tergugat I sebagai pelaksana wasiat dimaksud, dengan memberikan kepada Tergugat I segala hak yang menurut undang-undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak

*Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan Alm. Elly Dahlia menurut aturan-aturan dalam Undang-undang ;  
Dengan demikian tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atas nama Elly Dahlia sebelum dibagi kepada ahli waris, sudah pasti menurut hukum Tergugat I lah yang bertindak sebagai pelaksana wasiat terutama untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan dari Alm. Elly Belia, sehingga penguasaan Para Penggugat terhadap tanah bangunan rumah di atasnya tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang akan Tergugat I tempuh melalui jalur hukum ;  
Perlu diketahui bahwa atas pemukulan yang telah dilakukan oleh Penggugat I terhadap Tergugat II, akan dilaporkan oleh Tergugat II kepada yang pihak yang berwajib, namun atas nasihat Paman dari Alm. Isman Belia yang telah memberi nasihat kepada Tergugat II untuk mengurungkan niatnya dimaksud karena biar bagaimanapun Penggugat I dan Tergugat II adalah kakak beradik kandung, dimana nasihat tersebut didengarkan oleh Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak jadi melaporkan Penggugat I kepada yang pihak berwajib ;

- 10.3.** Bahwa semasa Alm. Isman Belia hidup, seluruh Sertipikat-sertipikat tanah asli dari asset-asset peninggalan Alm. Isman Belia (Pewaris) dipercayakan kepada Tergugat I sebagai anak tertua untuk disimpan, sehingga selama harta pewaris belum dibagi maka Tergugat I masih tetap menyimpannya sesuai dengan amanah Pewaris, namun demikian pada awal bulan Desember 2021, foto-copy dari Sertipikat-setipikat tanah dari asset-asset peninggalan Pewaris telah diberikan oleh Tergugat I kepada paman kakek Para Tergugat dan Para Penggugat i.c. Bpk. Husien yang saat itu sebagai mediator bersama-sama dengan Bpk. Sujono (Adik dari Alm. Isman Belia) untuk diberikan kepada seluruh ahli waris Pewaris, sehingga dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 31, sangat mengada-ada;
- 11.** Bahwa ditolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 32 s/d. Butir 39 karena dalil-dalil Para Penggugat

*Halaman 54 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



tersebut, tidak ada hubungannya dengan asset-asset milik Pewaris i.c. Alm Isman Belia yang dipersalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yakni, sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan sebab gedung kost yang terletak di Komplek BNI maupun di Jalan Swadaya bukan merupakan harta warisan Alm. Isman Belia karena :

- Gedung kost yang terletak di Komplek BNI tidak ada hubungannya dengan Penggugat III, Tergugat II maupun Tergugat III, dimana harta yang terletak di Komplek BNI adalah milik Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II ;
- Sedangkan harta berupa gedung kost yang terletak di Jalan Swadaya adalah milik Alm. Elly Dahlia, Penggugat I, Penggugat I dan Tergugat I ;

Walaupun tanah berikut gedung kost yang terletak di Komplek BNI dan Jalan Swadaya, tidak ada sangkut pautnya dengan Alm. Isman Belia, namun demikian Tergugat I tanggap karena dalil-dalil tersebut hanya merupakan pemutar-balikan fakta belaka, oleh karenanya Tergugat I akan melakukan upaya hukum terhadap penguasaan gedung Komplek BNI oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

**11.1.** Bahwa sejak bulan November 2021 Para Penggugat telah menguasai gedung kost di Komplek BNI, bahkan sejak bulan Oktober 2021 s/d. bulan April 2022, Para Penggugat menarik sebagian uang sewanya tanpa memberikan hak yang menurut hukum menjadi bagian Tergugat I, dimana untuk itu Tergugat I akan melakukan upaya hukum ;

**11.2.** Bahwa gedung Kost di Jln. Swadaya, dikuasai oleh Para Tergugat, pada tanggal 08 April 2022, namun gedung kost dimaksud tidak beroperasi karena :

- Tidak ada ijin untuk usaha kost ;
- Para Tergugat sudah tawarkan kepada Para Penggugat untuk mengelola gedung kost dimaksud, namun Para Penggugat tidak mau mengelola gedung kost dimaksud karena khawatir terkena virus Covid 19 ;
- Dan saat ini kost yang terletak di Jalan Swadaya saat ini tidak beroperasi lagi karena barang-barang inventaris kost telah diambil oleh Para Penggugat ;

*Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



**11.3.** Justru Para Penggugat-lah yang mengambil asset-asset yang berada di gedung Kost di Jalan Swadaya, dimana pada tanggal 08 April 2022, Para Tergugat bersama-sama dengan Ketua Rukun Tetangga (R.T.) dan Satpam setempat beserta dari Bimas Kepolisian mendatangi gedung Kost di Jalan Swadaya, ternyata asset-asset yang berada di gedung Kost di Jalan Swadaya, telah kosong, termasuk AC maupun sofa-sofa;

**11.4.** Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang telah mendalilkan sebagaimana yang didalilkan dalam positanya butir 39 karena pada tanggal 15 Desember 2021, Penggugat I datang bersama-sama dengan Penggugat II dan Penggugat III datang ke gedung kost Jalan Perdana, dengan tujuan untuk menguasai gedung kost di Jalan Perdana, dimana Penggugat I datang membawa palu besar dengan tujuan untuk menghancurkan asset dan gedung kost dimaksud yang sebelum Para Penggugat telah mengancam Para Tergugat pada saat pertemuan di kantor Bpk. Husien (Paman Alm. Isman Belia) pada tanggal 03 Desember 2021 ;

**12.** Berdasarkan yang telah Tergugat I uraikan pada butir 11 tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 40, harus ditolak dan dikesampingkan karena Para Penggugat telah mencampur-adukan ganti kerugian atas harta warisan Alm. Isman Belia dengan yang bukan harta warisan Alm Isman Belia i.c. harta warisan Alm. Elly Dahlia dan milik Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat III :

**a.** Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada dalil butir 11, tersebut di atas jelas, tempat kost yang terletak di Komplek BNI bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada Butir 5.2. huruf (b), (c), dan (d), sehingga keuntungan-keuntungan yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah menikmati sewa kost-kost yang terletak di Komplek BNI sebesar Rp. 933.400.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) harus ditolak dan dikesampingkan karena faktanya gedung kost yang terletak di Komplek BNI dikuasai oleh Para

*Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penguat dalam posisinya Butir 7, tanpa memberi hak-hak kepada Tergugat I oleh karenanya Tergugat I akan menuntutnya kemudian ;

b. Sedangkan dalil Para Penguat yang telah menghitung bahwa keuntungan dari gedung kost yang terletak di Jalan Swadaya sebesar Rp.1.399.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), harus ditolak dan dikesampingkan karena gedung kost yang terletak di Jalan Swadaya, bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada Butir 5.1, huruf (e) tersebut di atas ;

Perlu diketahui bahwa semasa Alm. Isman Belia hidup, kost yang terletak di Jalan Swadaya dikelola oleh Alm. Isman Belia, dimana Alm. Isman Belia meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021. dalil Para Penguat yang telah mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memberikan hak-hak dari Para Penguat sebagaimana yang telah dihitung oleh Para Penguat harus ditolak dan dikesampingkan ;

Saat ini gedung kost yang terletak di Jalan Swadaya, tidak beroperasi lagi, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada dalil butir 11, tersebut di atas ;

c. Sedangkan keuntungan yang dihitung oleh Para Penguat terhadap gedung kost yang terletak di Perdana sebesar Rp. 1.461.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), untuk itu Para Tergugat men-someer Para Penguat untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang otentik bahwa keuntungan yang diperoleh atas gedung kost yang terletak di Jalan Perdana sebesar Rp. 1.461.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Perlu diketahui bahwa semasa Alm. Isman Belia hidup, kost yang terletak di Jalan Perdana dikelola oleh Alm. Isman Belia, dimana Alm. Isman Belia meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021. dalil Para Penguat yang telah mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memberikan hak-hak dari Para Penguat sebagaimana



yang telah dihitung oleh Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa Para Tergugat pernah menawarkan kepada Para Penggugat untuk pengelola kost yang di Jalan Perdana, namun Para Penggugat menolak karena gedung kost yang di Jalan Perdana masih banyak yang harus diperbaiki dan memerlukan biaya untuk perbaikan, sedangkan Para Penggugat tidak mau mengeluarkan biaya untuk perbaikan, sehingga Para Tergugat yang memperbaiki dan mengelola gedung kost tersebut. Para Tergugat juga telah memperlihatkan pembukuan kost di Jalan Perdana dari bulan Agustus 2021 s/d. bulan Maret 2022, namun Para Penggugat tidak mau melihatnya, sehingga darimana Para Penggugat menghitung sendiri keuntungan yang dihitung oleh Para Penggugat terhadap gedung kost yang terletak di Perdana sebesar Rp. 1.461.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), untuk itu Para Tergugat men-someer Para Penggugat untuk membuktikan bahwa keuntungan yang dihitung oleh Para Penggugat terhadap gedung kost yang terletak di Perdana sebesar Rp. 1.461.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

d. Demikian juga kerugian sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) berupa barang-barang inventaris yang hilang harus ditolak dan dikesampingkan karena barang-barang yang berada di gedung kost Komplek BNI dan di Jalan Swadaya diambil oleh Para Penggugat. Sedangkan barang-barang yang berada di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang didalilkan diambil oleh Para Tergugat adalah barang milik Tergugat III sendiri, dimana Para Penggugat telah menyuruh Tergugat III untuk mengambil barang-barang milik Tergugat III yang berada di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada dalil butir 10.2 tersebut di atas ;

e. Bahwa Para Penggugat juga telah meminta ganti rugi :

- Jasa Lawyer ;

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Membuat Laporan Polisi

merupakan ganti rugi yang sangat mengada-ada karena tidak pernah dibuatkan perjanjian mengenai hal tersebut, lagi pula merupakan resiko bagi Para Penggugat dalam melakukan upaya hukum ;

f. Begitu pula mengenai kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat ;

**13.** Bahwa Laporan-laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 43 hanyalah merupakan pengalihan permasalahan yang sebenarnya atas perbuatan Para Penggugat atas tindakan Para Penggugat yang telah menguasai asset-aset peninggalan Alm. Isman Belia dengan cara semena-mena yang disertai dengan kekerasan, yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas Laporan Polisi dimaksud sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada butir 43, tersebut di atas, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Prematur, apalagi dalam gugatannya, Para Penggugat telah meminta ganti kerugian atas dalil Para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mengambil barang peninggalan Alm. Isman Belia dengan tuduhan pencurian dan penggelapan ;

**14.** Bahwa dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 44, merupakan halusinasi Para Penggugat belaka yang tidak masuk akal sehat karena apa yang dipikirkan oleh Para Penggugat dalam Positanya Butir 44, sudah pasti tidak dapat dilakukan, baik oleh Para Tergugat maupun Para Penggugat karena harta-harta tersebut merupakan harta warisan yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris lainnya ;

Sedangkan Apartemen di Singapura bukan atas nama Alm. Isman Belia, sehingga apartemen dimaksud bukan merupakan harta

*Halaman 59 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



peninggalan Alm. Isman Belia, hal mana diakui sendiri oleh Alm. Isman Belia, bahwa Apartemen dimaksud adalah milik Tergugat I, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 02, tanggal 18-03-2021, dibuat di hadapan Sonia Kurnianingsih, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Karawang, sehingga Apartemen dimaksud juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Para Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III, sehingga harus ditolak dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 44 ;

**15.** Bahwa berdasarkan yang telah Para Tergugat dalilkan pada butir 16 tersebut di atas, maka harus ditolak dan dikesampingkan, permohonan sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada Butir 45, apalagi Apartemen yang di Singapura atas nama Harsono (Tergugat I) dan Nyonya Hasanah (Isteri Tergugat I), yang dibeli telah Tergugat I dan isteri Tergugat I, bukan merupakan harta peninggalan Alm. Isman Belia, yang artinya tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III ;

**16.** Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan, dalil-dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 46 dan Butir 47, mengenai ganti kerugian materiil maupun immaterial, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada butir-butir 12 tersebut di atas :

**17.** Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil Para Penggugat, dalam Positanya pada Butir 48, berupa permohonan Dwangsom (uang paksa) karena permohonan Dwangsom tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah R.I. Nomor : 791K/Sip/1972, yang telah melarang tuntutan uang "Dwangsom" alias "Uang Paksa" terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian, sebagaimana rujukan utamanya ialah Kaidah Preseden Yurisprudensi tersebut ;

**18.** Bahwa dalil Para Penggugat dalam Positanya pada Butir 49 harus ditolak dan dikesampingkan karena permohonan uit voerbar bij voorraad yang dimohonkan Para Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum dan disamping itu dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satu persyaratanpun yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR serta bertentangan dengan Surat Edaran

*Halaman 60 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Mahkamah Agung R.I. Tanggal 1 April 1978 Nomor : 03. Apalagi permohonan uit voerbar bij voorraad dimaksud tidak ada/tidak dicantumkan oleh Para Penggugat dalam Petitem gugatan Para Penggugat ;

**19.** Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum sama sekali, malahan sebagaimana yang Para Tergugat uraikan dalam Jawaban Dalam Konvensi tersebut di atas, Para Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap Para Tergugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat, maka oleh karenanya untuk itu Para Tergugat me-Reservoir haknya dengan mengajukan gugatan Rekonvensi di bawah ini ;

**B. DALAM REKONVENSI**

**1.** Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada Bagian Konvensi, secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ;

**2.** Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan dalam Bagian Konvensi tersebut di atas, jelas bahwa Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi adalah Akta Wasiat yang sah dan dibuat sesuai dengan prosedur hukum serta tidak melanggar Legitime Portie, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan sah dan bekerkuatan hukum Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi, sehingga mengikat seluruh para ahli waris Alm. Isman Belia i.c. Para Penggugat maupun Para Tergugat ;

**3.** Bahwa dengan meninggalnya Pewaris i.c. Alm. Isman Belia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 161 I.S. (Indesche Staats Regeling) dan Pasal 111, Surat Edaran Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan

*Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Pembuktian Kewarga-negaraan, Para Tergugat bersama-sama dengan Para Penggugat harus mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris" ;

Bahwa Para Penggugat sudah berusaha memberitahukan dan mengajak Para Tergugat untuk mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris" di hadapan Notaris, namun entah dengan maksud apa, Para Tergugat menolaknya ;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan i.c. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris" yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara formil menunjukkan ahli waris yang benar dan sah dari Alm. Isman Belia i.c. orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat ;

4. Bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas harta peninggalan Pewaris, maka berdasarkan "Surat Keterangan Ahli Waris" maka Para Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat harus mengurus "Akta Pernyataan Ahli Waris" dan "Akta Keterangan Hak Waris" di buat di hadapan Notaris, sesuai dengan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi ;

Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan i.c. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk mengurus "Akta Pernyataan Ahli Waris" dan "Akta Keterangan Hak Waris" di Notaris sesuai dengan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi ;

5. Bahwa dalam Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi, tertera bagian Pewaris i.c. Alm. Isman Belia sebesar 17/200 (tujuh belas per dua ratus) bagian, yang berarti dengan meninggalnya Alm. Isman Belia, maka bagian tersebut telah menjadi harta warisan ;



Bahwa terkait dengan bagian dari Alm. Isman Belia dimaksud, Alm. Isman Belia, telah perpesan kepada adik kandungnya i.c. Bpk. Sujono dan Paman Alm. Isman Belia i.c. Bpk. Husien (Saillenciong) bahwa bagian dari harta peninggalan Alm. Isman Belia, yang sebesar 17/200 bagian agar diberikan kepada :

- Penggugat II sebesar 10/200 bagian dari 17/2000 bagian Alm. Isman Belia ; dan
- Penggugat III sebesar 7/200 bagian dari 17/200 bagian Alm. Isman Belia ;

Sehingga berdasarkan keinginan/pesan dari Alm. Isman Belia tersebut di atas, maka Penggugat II dan Penggugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan bagian harta peninggalan dari Alm. Isman Belia, yang sebesar 17/200 bagian diberikan kepada :

- Penggugat II sebesar 10/200 bagian dan
- Penggugat III sebesar 7/200 bagian :

6. Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat dalilkan pada Bagian Konvensi tersebut di atas jelas Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata. :

**a. Ada Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam hal ini Jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat karena Para Tergugat secara sepihak dan dengan cara kekerasan sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan dalam Bagian Konvensi pada Butir 10.2. dan Butir 10.3, telah menguasai rumah yang terletak di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga Para Tergugat juga telah mengganti kunci gembok utama rumah yang sebelumnya dipasang oleh Alm. Isman Belia, padahal Para Penggugat juga mempunyai hak/bagian atas harta warisan tersebut;

**b. Adanya Kesalahan**

Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan terhadap Para Penggugat, karena selain Para Tergugat secara sepihak menguasai rumah yang terletak di Komplek Grawisa Blok G No. 17,

*Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Para Tergugat juga telah melarang Para Penggugat masuk ke dalam rumah yang terletak di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat tersebut, padahal Para Penggugat juga mempunyai hak/bagian atas harta warisan dimaksud, dimana di dalam rumah tersebut terdapat meja altar sembahyang Alm. Elly Dahlia dan Alm. Isman Belia, yang menurut kepercayaan yang dianut oleh kedua-orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat, sebagai anak harus mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, setiap tanggal 1 s/d. tanggal 15 kalender imlek setiap bulannya dan hari-hari besar lainnya seperti Ceng-beng maupun memperingati hari kematian kedua orang-tua yang telah meninggal, namun hingga sampai saat ini Para Tergugat tidak bisa lagi sembahyang untuk ke-dua orang tuanya ;

**c. Adanya Kerugian**

Dengan dilarangnya Para Penggugat oleh Para Tergugat untuk masuk kedalam rumah yang terletak di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, maka Para Penggugat tidak dapat melakukan doa/sembahyang bagi kedua orang-tuanya, hal mana sangat menyiksa bathin Para Penggugat yang tidak dapat lagi sembahyang untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugat telah dirugikan secara immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana yang akan Para Penggugat uraikan pada Butir 7 pada Bagian Rekonvensi dibawah ini ;

**d. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Dengan Kerugian Tersebut**

Jelas ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada unsur huruf a. dengan unsur kerugian sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada huruf c tersebut di atas ;

- 7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat telah merugikan Para**

*Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



Penggugat immateriil karena Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk oleh Para Tergugat rumah milik Elly Belia yang terletak di di Komplek Grawisa Blok G No. 17, RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, padahal di dalam rumah tersebut terdapat altar sembahyang ike-dua orang tua Para Penggugat maupun Para Tergugat yang telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugat tidak dapat melakukan doa dan sembahyang bagi ke-dua orang tua Para Penggugat maupun Para Tergugat yang telah meninggal dunia, hal tersebut menjadi beban pikiran Para Penggugat karena sebelum Para Tergugat menguasai tanah berikut bangunan di atasnya tersebut, setiap tanggal 1 s/d. tanggal 15 setiap bulannya menurut kalender imlek dan hari-hari besar lainnya seperti Ceng Beng maupun memperingati hari kematian kedua almarhum orang tua i.c. Alm. Elly Dahlia dan Alm. Isman Belia, Para Penggugat melakukan doa/ sembahyang bagi ke-dua orang tuanya, hal mana tidak dapat dinilai dengan apapun, namun dalam perkara ini adalah wajar dan pantas apabila Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

## 8. MOHON SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak illusoir (tidak sia-sia) serta untuk menjamin Para Tergugat menjalankan isi putusan dalam gugatam gugatan Rekonpensi ini, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Rekonpensi ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta-harta benda milik Para Tergugat yakni :

- a. - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8C, RT. 004, RW. 005, Kel. Sago, Kec. Senapenalan, Kota Pekanbaru atas nama Rusman Belia ;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Putara, RT. 015, RW. 004, Desa Karya Indah, Tapung-Kampar, Riau, atas nama Rusman Belia ;

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atas nama Rusman Belia ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok C No. 15, Kel. Wjaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atas nama Hirman;
- c. - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Green Garden Blok M 3/92, RT. 001, RW. 010, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama Lindawati Dahlia ;
- Tanah berikut bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan City Resort Residences Boulevard, Kompleks City Residences (Miami) Blok A No. 26, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat ;

**9. PERMOHONAN DWANGSOM;**

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam gugatan Rekonsensi ini, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara gugatan Rekonsensi ini, khususnya pada pelaksanaan Petitum Butir 3 dan Butir 4, serta Butir 5, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam gugatan Rekonsensi ini ;

**10.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voorbaar bij Vooraad);

*Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi uraikan pada Jawaban Dalam Konvensi Dan Gugatan Dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi ;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk mengurus "Surat Keterangan Ahli Waris" yang dibuat di hadapan Notaris ;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk menghadap Notaris untuk dibuatkan "Akta Pernyataan Ahli Waris", sesuai dengan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk menghadap Notaris untuk dibuatkan "Surat Keterangan Hak Waris", sesuai dengan Akta Wasiat No. 39, tertanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi ;
6. Menyatakan bagian harta peninggalan dari Alm. Isman Belia, yang sebesar 17/200 bagian diberikan kepada :
  - Penggugat II sebesar 10/200 bagian
  - Penggugat III sebesar 7/200 bagian ;
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ;

Halaman 67 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, khususnya Petitum Butir 3 dan Butir 4, serta Butir 5, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voorbaar bij Vooraad).

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Para Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2023 dan Para Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Mei 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sudah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Bukti P - 1 : Foto copy dari copy Akta Nomor 39 tentang Wasiat tanggal 15 Mei 2021, yang dibuat oleh Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta ;
2. Bukti P - 2 : Foto copy dari copy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.2-AH.04.01-11654, tanggal 22 Agustus 2022 perihal : Surat Keterangan Wasiat ;

Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Foto copy dari copy Bukti Pelaporan Wasiat untuk Bulan Mei Tahun 2021, Notaris Yan Armin, SH., Nomor AHU.2-AH.04.02-69654 tanggal 02 Juni 2021 ;
4. Bukti P - 4 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1810/1983 tanggal 1 Juli 1983 antara Isman Belia dengan Elly Dahlia ;
5. Bukti P - 5 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-01092021-0085 tanggal 1 Juli 2021 atas nama ISMAN BELIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 1 September 2021 ;
6. Bukti P - 6 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-20092021-0004 tanggal 2 Februari 2021 atas nama ELLY DAHLIA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 September 2021 ;
7. Bukti P - 7 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10403/Wijaya Kusuma, seluas 168 M2 ;
8. Bukti P - 8 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10822/Wijaya Kusuma, seluas 331 M2 ;
9. Bukti P - 9 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10821/Wijaya Kusuma, seluas 459 M2 ;
10. Bukti P- 10 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11018/Wijaya Kusuma, seluas 480 M2 ;
11. Bukti P -11 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04743/Wijaya Kusuma, seluas 171 M2 ;
12. Bukti P -12 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04744/Wijaya Kusuma, seluas 1175 M2 ;

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bukti P-13 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor 04745/Wijaya Kusuma, seluas 179 M2 ;
14. Bukti P-14 : Foto copy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04746/Wijaya Kusuma, seluas 182 M2 ;
15. Bukti P-15A: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 16 Agustus 2010 s/d 25 Oktober 2010 atas nama Rusman Belia, tanggal 19 Agustus 2010 ;
16. Bukti P-15B: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 16 Agustus 2010 s/d 25 Oktober 2010 atas nama Rusman Belia, tanggal 25 Agustus 2010 ;
17. Bukti P-15C: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 16 Agustus 2010 s/d 25 Oktober 2010 atas nama Rusman Belia, tanggal 22 September 2010 ;
18. Bukti P-16A : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 25 Oktober 2010 s/d 14 Januari 2011 atas nama Rusman Belia, tanggal 29 Nopember 2010 ;
19. Bukti P-16B : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 25 Oktober 2010 s/d 14 Januari 2011 atas nama Rusman Belia, tanggal 30 Nopember 2010 ;
20. Bukti P-17A : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 31 Oktober 2013 s/d 12 Desember 2013 atas nama Rusman Belia, tanggal 20 Nopember 2013 ;
21. Bukti P-17B : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Juanda periode tanggal 31 Oktober 2013 s/d 12 Desember

Halaman 70 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama Rusman Belia, tanggal 22 Nopember 2013 ;

22. Bukti P-18: Foto copy dari copy Nota Pembayaran SWAB Antigen Penggugat III tanggal 20 Januari 2021 ;

23. Bukti P- 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Pertemuan di Kost Swadaya ;

24. Bukti P- 20: Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Luka Caka pada bagian lengan kanan Penggugat I (Rusman Belia) ;

25. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Luka Cakar pada bagian Lengan Kiri Penggugat I (Rusman Belia) ;

26. Bukti P - 22 : Foto copy dari Print Out Foto Hotel Jatra yang berlokasi di jalan Bandengan selatan dahulu milik alm. Isman Belia ;

27. Bukti P - 23 : Foto copy dari Print Out Foto Rumah milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang berlokasi di Jalan Grawisa Blok G No.17 ;

28. Bukti P - 24 : Foto copy dari Print Out Foto Kost Swadaya yang berlokasi di Jalan Swadaya Raya Kav.Polri Blok G.1 RT.003/006 ;

29. Bukti P - 25 : Foto copy dari Print Out Foto Kost Swadaya yang berlokasi di Jalan Swadaya Raya Kav.Polri Blok G.1 RT.003/006

30. Bukti P - 26 : Foto copy dari Print Out Foto Kost Perdana yang berlokasi di Jalan Perdana Blok D.8 No.1 & No.2 RT.010/RW.004 ;

31. Bukti P - 27 : Foto copy dari Print Out Foto Kost Perdana yang berlokasi di Jalan Perdana Blok D.8 No.1 & No.2 RT.010/RW.004 ;

32. Bukti P - 28: Foto copy dari Print Out Foto Kost BNI yang berlokasi di Komplek BNI Blok TT No. 12, No. 13 & No. 14 RT.008/RW.004, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Halaman 71 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 29 : Foto copy dari Print Out Foto Lindawaty Dahlia (Penggugat III) bersama dengan alm. Isman Belia ;
34. Bukti P - 30 : Foto copy dari Print Out Foto Lindawaty Dahlia (Penggugat III) bersama dengan alm. Elly Dahlia ;
35. Bukti P - 31 : Foto copy dari Print Out Foto Suarti Dahlia (Tergugat II) bersama dengan Lily Dahlia (Tergugat III) ;
36. Bukti P - 32 : Foto copy dari Print Out Foto Rusman Belia (Penggugat I) Lindawaty Dahlia (Penggugat III) dan Hirman ;
37. Bukti P - 33 : Foto copy dari Print Out Foto Isteri dan Anak Harsono (Tergugat I) ;
38. Bukti P - 34 : Foto copy dari Print Out Foto Harsono sebelah Kanan (Tergugat I) dan anaknya yakni Alviana (kiri) ;
39. Bukti P - 35 : Foto copy dari Print Out Foto Kebersamaam Lindawaty Dahlia (Penggugat III) dengan alm. Isman Belia dan alm. Elly Dahlia ;
40. Bukti P - 36 : Foto copy dari Print Out Foto alm. Elly Dahlia di Apartemen di Singapura ;
41. Bukti P - 37 : Foto copy dari Print Out Foto Harsono (Tergugat I) di Rumah peninggalan alm. Isman Belia dan alm. Elly Dahlia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang sudah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Bukti T - 1 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1810/1983 tanggal 1 Juli 1983, antara Isman Belia dengan Elly Dahlia, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 1 Juli 1983 ;
2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/1980.P, tanggal 9 Juni 1980 ;

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan dari daftar umum kelahiran Untuk WNI Nomor 697 tanggal 27 Agustus 1973 atas nama SILY, yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil Bagansiapiapi tanggal 31 Agustus 1973 ;
4. Bukti T – 3a : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 958/Pdt/P/1990/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Juni 1990 ;
5. Bukti T – 4 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-20092021-0004 tanggal 2 Februari 2021 atas nama Elly Dahlia, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 September 2021 ;
6. Bukti T – 5 : Foto copy dari copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-01092021-0004 tanggal 1 Juli 2021 atas nama Isman Belia, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 September 2021 ;
7. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04743/Wijaya Kusuma, atas nama Isman Belia seluas 171 M2 ;
8. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04744/Wijaya Kusuma, atas nama Isman Belia seluas 175 M2 ;
9. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04745/Wijaya Kusuma, atas nama Isman Belia seluas 179 M2 ;
10. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04746/Wijaya Kusuma, atas nama Isman Belia seluas 182 M2 ;
11. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04747/Wijaya Kusuma, atas nama Isman Belia seluas 385 M2 ;
12. Bukti T – 11 : Foto copy dari copy Akta Wasiat No.26 tanggal 16 September 2014, yang dibuat oleh

Halaman 73 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Edward Suharjo Wiryomartani, SH.,MKn., Notaris di Jakarta ;

13. Bukti T – 12 : Foto copy dari copy Akta Wasiat No.39 tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat oleh Yan Armin, SH.,Notaris di Jakarta;

14. Bukti T – 13 : Foto copy dari Print Out Bukti Pelaporan wasiat untuk Bulan Mei Tahun 2021 Notaris Yan Armin, SH yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM tanggal 2 Juni 2021 ;

15. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 10403/Wijaya Kusuma, atas nama Elly Dahlia seluas 168 M2 ;

16. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 11018/Wijaya Kusuma, atas nama Elly Dahlia, Harsono, Rusman Belia dan Hirman, seluas 480 M2 ;

17. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 10821/Wijaya Kusuma, atas nama Harsono, Rusman Belia dan Hirman, seluas 459 M2 ;

18. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 10822/Wijaya Kusuma, atas nama Harsono, Rusman Belia dan Hirman, seluas 331 M2 ;

19. Bukti T – 18 : Foto copy dari Print Out Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 NOP : 317403000501103440 atas nama PT.Dharma Bahari Riau ;

20. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Nomor 02 Tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat oleh Sonia Kurnianingsih, SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Karawang;

21. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Wasiat Nomor 31 Tahun 20 September 2007, yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, SH.,MKn., Notaris di Jakarta Barat;

*Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi dari Kantor Notaris & PPAT Edward Suharjo, SH.,MKn., tanggal 4 Desember 2021 ;
23. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum R.Tandian, SH & Rekan Nomor 128/SK/RT&R/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Surat No.052/SOM/RMP/XI/2021, tanggal 13 Desember 2021 ;
24. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai Print Out Pesan WhatsApp berbahasa Mandarin dari alm. Isman Belia kepada Sailenciong Hus, tanggal 29 Juni 2021 ;
25. Bukti T – 23a : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi dari Bukti T-23 oleh Erick Wijaya, penerjemah tersumpah ;
26. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai Print Out Pesan WhatsApp berbahasa Mandarin dari alm. Isman Belia kepada Adik Sujono, tanggal 29 Juni 2021 ;
27. Bukti T – 24a : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi dari Bukti T-24 oleh Erick Wijaya, penerjemah tersumpah ;
28. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto Sdr. Rusman Belia membawa palu didampingi oleh sdr. Hirman dan Lindawati di depan Gedung kost di Jalan Perdana tanggal 15 Desember 2021 ;
29. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto-Foto Pertemuan tanggal 08 April 2022, bertempat di Jalan Swadaya Raya, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
30. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto orang suruhan dari sdr. Rusman Belia datang ke Gedung Kost di Jalan Swadaya Raya, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tanggal 8 April 2022 ;
31. Bukti T – 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Foto-Foto pengerjaan Renovasi Gedung Kost di Jalan

Halaman 75 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Raya, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat ;

32. Bukti T – 29 : Foto copy dari copy Kwitansi  
Nomor 051221370155 dari Rumah sakit Royal Taruma,  
tanggal 5 Desember 2021 ;

33. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Rincian Biaya Perawatan Rumah sakit Medistra atas  
nama Elly Dahlia tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp.  
328.701.104,87 ;

34. Bukti T – 30a : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Rekening Kredit BCA atas nama Hasanah tanggal  
12 Januari 2021 ;

35. Bukti T – 30b : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Bukti Transfer Dana BCA tanggal 15 Januari 2021  
dari Rekening Harsono ke RS Medistra;

36. Bukti T – 30c : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Bukti Transfer Dana BCA tanggal 23 Januari 2021  
dari Rekening Harsono ke RS Medistra;

37. Bukti T – 30d : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Bukti Transfer Dana BCA tanggal 23 Januari 2021  
dari Rekening Harsono ke RS Medistra;

38. Bukti T – 30e : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Bukti Transfer Dana BCA tanggal 25 Januari 2021  
dari Rekening Harsono ke RS Medistra;

39. Bukti T – 30f : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Bukti Transfer Dana BCA tanggal 25 Januari 2021 dari  
Rekening Harsono ke RS Medistra;

40. Bukti T – 30g : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Bukti Transfer Dana BCA tanggal 29 Januari 2021  
dari Rekening Harsono ke RS Medistra;

41. Bukti T – 30h : Foto copy sesuai dengan  
aslinya Bukti Transfer Dana BCA tanggal 1 Februari 2021  
dari Rekening Harsono ke RS Medistra;

42. Bukti T – 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Kwitansi Pembelian tanah Kavling kuburan di Lestari

Halaman 76 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorial Park tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 693.800.000,-;

43. Bukti T – 31a : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Setoran Bank BCA tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 693.800.000,-;

44. Bukti T – 31b : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 693.800.000,-;

45. Bukti T – 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT. Alam Hijau Lestari, Lestari Memorial Park tanggal 04 Februari 2021 dari Harsono sebesar Rp.17.600.000,-;

46. Bukti T – 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT. Alam Hijau Lestari, Lestari Memorial Park tanggal 04 Februari 2021 dari Harsono sebesar Rp.12.000.000,-;

47. Bukti T – 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT. Alam Hijau Lestari, Lestari Memorial Park tanggal 01 Maret 2021 dari Harsono sebesar Rp.212.500.000,-;

48. Bukti T – 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT. Alam Hijau Lestari, Lestari Memorial Park tanggal 27 April 2021 dari Harsono sebesar Rp.212.500.000,-;

49. Bukti T – 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 08 Februari 2021 dari Rekening Hasanah/Harsono kepada Yayasan Jabar Agung sebesar Rp. 97.000.000,- ;

50. Bukti T – 36a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi dari Rumah Duka Yayasan Jabar Agung untuk pembelian Peti Jenazah atas nama ELLY DAHLIA sebesar Rp. 89.700.000,- ;

51. Bukti T – 36b : Foto copy dari copy Kwitansi Nomor 268-II.Form.21, sebesar Rp. 900.000,- ;

Halaman 77 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T – 36c : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Nomor 4684 tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp. 1.900.000,- ;
53. Bukti T – 36d : Foto copy sesuai dengan aslinya Pesanan/Order Elly Dahlia sebesar Rp. 5.400.000,- ;
54. Bukti T – 37 : Foto copy dari copy Kwitansi No. 001/RSPV/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021 dari Rumah Sakit Pluit, untuk pengobatan alm. Isman Belia sebesar Rp.113.924.550,- ;
55. Bukti T – 37a : Foto copy dari Print Out Rekening Kartu Kredit BCA atas nama Hasanah di Pluit Hospital, tanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp.15.000.000,- ;
56. Bukti T – 37b : Foto copy dari Print Out Bukti Transfer Dana BCA dari Harsono ke Pluit Hospital untuk biaya pengobatan alm. Isman Belia sebesar Rp.98.924.550,- ;
57. Bukti T – 38 : Foto copy dari Print Out Bukti Transfer Dana BCA tanggal 02 Juli 2021 untuk Pembelian Peti sebesar Rp.58.800.000,- ;
58. Bukti T – 39 : Foto copy dari Print Out M-Transfer dari Rekening BCA tanggal 07 Juli 2021 kepada Osmin Zulkipli sebesar Rp.9.800.000,-berikut lampirannya ;
59. Bukti T – 40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT. Alam Hijau Lestari, Lestari Memorial Park tanggal 02 Juli 2021 dari Harsono sebesar Rp.15.000.000,- ;
60. Bukti T – 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT. Alam Hijau Lestari, Lestari Memorial Park tanggal 01 Agustus 2021 dari Harsono sebesar Rp.3.000.000,- ;
61. Bukti T – 42 : Foto copy dari Print Out Transfer Uang dari Rekening Harsono dan Hasanah ke Isman Belia, tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,- ;

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti T – 43 : Foto copy dari Print Out Transfer Uang dari Rekening Harsono & Hasanah ke Isman Belia tanggal 26 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,- ;

63. Bukti T – 44 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Perkara Nomor 601/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 11 Juli 2023 ;

64. Bukti T – 45 : Foto copy sesuai dengan aslinya BAB 11, halaman 468, 469 dan 474 dan 475 Hukum Acara Perdata, karangan Yahya Harahap, SH, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika ;

65. Bukti T - 46 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh HIRMAN tertanggal 02 September 2023, yang telah di daftar di Kantor Notaris Sonia Kurniangsih, SH.,MKn.,Notaris di Karawang ;

66. Bukti T - 47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUJONO tertanggal 02 September 2023, yang telah didaftar di Kantor Notaris Sonia Kurnianingsih, SH.,MKn., Notaris di Karawang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan saksi **Huseng Candra** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Paman dari alm. Isman Belia (Kakek para Penggugat dan para Tergugat) ;
- Bahwa Orang Tua para Penggugat dan Para Tergugat Ayahnya bernama Isman Belia dan Ibunya bernama Elly Dahlia ;
- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa Isman Belia dan Elly Dahlia adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1983 ;
- Bahwa Isman Belia dan Elly Dahlia semasa hidupnya mempunyai (enam) orang anak masing-masing bernama : Harsono, Lindawaty Dahlia, Hirman, Rusman Belia, Suarti Dahlia dan Lily Dahlia ;
- Bahwa Isman Belia sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 ;

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elly Dahlia sudah meninggal dunia pada Bulan Februari 2021 ;
  - Bahwa alm. Isman Belia dan Elly Dahlia semasa hidupnya telah meninggalkan warisan berupa: Gedung Kost yang berlokasi di Komplek Grawisa BNI, Gedung Kost yang berlokasi di Jalan Swadaya, Gedung Kost yang berlokasi di Jalan Perdana dan Rumah di Komplek Grawisa Jakarta Barat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tanah warisan tersebut ;
  - Bahwa semua gedung kost dikelola oleh Isman Belia dibantu oleh anaknya yang bernama Suarti Dahlia sebelum Isman Belia meninggal dunia ;
  - Bahwa setelah Isman Belia meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola gedung kost tersebut ;
  - Bahwa semasa hidupnya Isman Belia dan Elly Dahlia tinggal di Komplek Grawissa ;
  - Bahwa setahu saksi Rumah yang terletak di Komplek Grawissa sekarang ditempati oleh Rusman Belia dan anaknya ;
  - Bahwa Isman Belia pernah bercerita kepada saksi bahwa sudah membuat surat wasiat, tetapi saksi tidak tahu berapa besar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut ;
  - Bahwa sebelum meninggal dunia Isman Belia pernah bercerita akan merubah surat wasiat pada tahun 2021 ;
  - Bahwa alasan Isman Belia merubah surat wasiat karena kecewa kepada cucunya yang tidak hormat kepada kakeknya (Isman Belia) ;
  - Bahwa setahu saksi Isman Belia jadi membuat perubahan surat wasiat akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat wasiat tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi ada sengketa masalah perbedaan pembagian harta warisan antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alm Elly Dahlia telah membuat surat wasiat ;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Isman Belia bahwa ada apartemen di Singapura, yang ditempati oleh Harsono ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan saksi **Sujono** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat, sebagai Paman para pihak (adik dari alm. Isman Belia) ;

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isman Belia menikah dengan Elly Dahlia dan mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Harsono, Lindawaty Dahlia, Rusman Belia, Hirman, Lily Belia dan Suarti Dahlia ;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kakak beradik kandung ;
- Bahwa Elly Dahlia sudah meninggal dunia pada Bulan Februari 2021, sedangkan Isman Belia meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 ;
- Bahwa alm. Isman Belia dan Elly Dahlia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan yaitu : Gedung Kost yang berlokasi di Komplek BNI, Jakarta Barat, Gedung Kost yang berlokasi di Jalan Swadaya, Jakarta Barat, Gedung Kost yang berlokasi di Jalan Perdana, Jakarta Barat dan Rumah yang di Komplek Grawissa, Jakarta Barat ;
- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah pembagian warisan ;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Isman Belia ada membuat surat wasiat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat tersebut ;
- Bahwa setelah Isman Belia meninggal dunia para ahli waris ribut mempermasalahkan harta warisan oleh karena pembagiannya tidak merata ;
- Bahwa pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat ;
- Bahwa alm. Isman Belia pernah cerita bahwa ada tanah dan bangunan (kost) yang terletak di Jalan Perdana masih ada 17 % yang belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh ahli waris untuk menjadi penengah, akan tetapi karena saat itu ada keributan sebelum pembicaraan akhirnya tidak dilanjutkan ;
- Bahwa setahu saksi Gedung kost yang berlokasi di Komplek BNI dikuasai oleh Rusman Belia, Hirman dan Lindawati Dahlia, Rumah di Komplek Grawisa dikuasai oleh Rusman Belia, Hirman dan Lindawaty Dahlia, Gedung Kost yang berlokasi di Jalan Perdana dikuasai oleh Harsono Suarti Dahlia dan Lily Dahlia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Elly Dahlia ada membuat surat wasiat ;

Halaman 81 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Isman Belia bahwa ada beli apartement di Singapura, akan tetapi atas nama siapa Apartemen tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara ahli waris akan tetapi sudah terjadi keributan terlebih dahulu sehingga perdamaian tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena bersamaan dengan jawaban Para Tergugat tersebut terdapat eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan sehubungan dengan eksepsi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **a. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO:**

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Para Tergugat dengan dasar bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) dan Alm. Elly Dahlia (ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) ;

2. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta warisan dari Pewaris Alm. Isman Belia, namun sampai saat ini Para Penggugat tidak mau mengurus, walaupun untuk itu Para Tergugat telah meminta kepada Para Penggugat untuk secara bersama-sama mengurus Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris atau Lurah berserta Camat atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang membuktikan secara formil bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat);

*Halaman 82 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Jo Pasal 161 I.S. (Indesche Staats Regeling) dan Pasal 111, Jo. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69, Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarga-negaraan, Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 Tahun 2021, Tentang Perubahan Ketiga PMNA No. 3, Tahun 1997, Pasal 111, huruf c, maka Para Ahli Waris i.c. Para Penggugat maupun Para Tergugat harus terlebih dahulu membuat "Surat Keterangan Ahli Waris" yang membuktikan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Isman Belia (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) yang dibuat di hadapan Notaris atau Lurah beserta Camat atau Balai Harta Peninggalan (BHP) ;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Para Tergugat, belum mempunyai Surat Keterangan Ahli Waris, maka Para Penggugat maupun Para Tergugat secara formil belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai ahli waris dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia i.c. orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat belum mempunyai kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat, apalagi Para Penggugat telah menghitung sendiri pembagian harta warisan dari ayah Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai keinginan Para Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali, Vide gugatan Para Penggugat pada Posita butir 26 ;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat maupun Para Tergugat secara formil belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai ahli waris dari Alm. Isman Belia, sehingga jelas Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai Penggugat i.c. Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Akta Wasiat No. 39, rtanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat dan juga Para Tergugat belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai Tergugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;



**b. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL):**

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mencampur-adukan antara Hibah Wasiat (Legaat), Vide Pasal 957 KUH.Perdata dengan Wasiat (Testamen), Vide Pasal 875 K.U.H.Perdata, Vide Posita Gugatan Butir 11 s/d. Butir 17 ;

Salah satu dalil Para Penggugat yang telah mencampur adukan Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen) dapat dilihat dalam Posita gugatannya pada Butir 11, yang untuk jelasnya Para Tergugat kutip sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan isi Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 tersebut di atas, dapat dilihat khususnya terkait pemberian hibah wasiat (Legaat) tidak menyebutkan / menjelaskan secara spesifik obyek yang dihibah wasiatkan kepada penerima hibah wasiat, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana tertuang dalam Pasal 957 KUHPerdata, yang menjelaskan sebagai berikut : Pasal 957 ..... dst;*

**1.1.** Bahwa dari dalil tersebut jelas, disatu sisi Para Penggugat telah mendalilkan bahwa akta yang dibuat oleh Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah Akta Wasiat (Testamen), namun disisi yang lain, Para Penggugat mendalilkan seolah-olah Alm. Isman Belia juga telah membuat Hibah Wasiat (Legaat) ;

**1.2.** Bahwa Alm. Isman Belia (ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat), semasa hidupnya tidak pernah membuat Hibah Wasiat (Legaat),, berdasarkan ketentuan Pasal 957 K.U.H.Perdata akan tetapi yang dibuat oleh Alm. Isman Belia adalah Wasiat (Testamen), berdasarkan ketentuan Pasal 875 K.U.H.Perdata i.c. Akta Wasiat No. 39, tanggal 05 Mei 2021, dibuat dihadapan Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta i.c. TURUT TERGUGAT;

**1.3.** Bahwa Wasiat (Akta Wasiat)/Testamen) sangat berbeda dengan Hibah Wasiat (Legaat) ;

**ii. Hibah Wasiat/Legaat (Pasal 957 K.U.H.Perdata)** adalah pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya

*Halaman 84 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu ;

**iii. Wasiat/Testamen adalah salah satu pewarisan. Menurut**

**Pasal 875 K.U.H. Perdata**, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali (pada saat pemberi wasiat masih hidup). Pemberi Wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal ;

Dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas/obscuur libel Para Penggugat karena Para Penggugat tidak telah mencampur adukan antara Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen) ;

2. Demikian juga Para Penggugat dalam surat gugatannya telah campur adukan antara harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan merupakan harta warisan Alm. Isman Belia, sebagaimana yang terlihat dalam Posita Gugatan Butir 4, huruf (a) s/d. huruf (j), ;

**2.1.** Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah harta warisan dari Pewaris Alm. Isman Belia ;

**2.2.** Faktanya dan telah diakui oleh Para Penggugat bahwa yang merupakan harta warisan Alm. Isman Belia hanya harta yang telah diuraikan dalam Posita Butir 4, huruf (f), huruf (g), huruf (h) dan huruf (i), yang telah didalilkan oleh Para Penggugat adalah atas nama Isman Belia ;

**2.3.** Sedangkan harta yang bukan merupakan harta warisan dari Alm. Isman Belia adalah harta yang telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Posita Butir 4. huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (j), jelas-jelas Para Penggugat telah mendalilkan bahwa harta-harta tersebut adalah :

- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (a) adalah atas nama Elly Dahlia ;
- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (c), dan huruf (d), adalah atas nama Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II;

*Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (e), adalah atas nama Elly Dahlia, Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II ;
- Harta yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya butir 4, huruf (j), adalah atas nama Tergugat I;
- Adapun harta warisan yang diuraikan dalam Posita Butir 4, huruf (b) adalah atas nama PT. Dharma Bahari Riau ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, jelas gugatan Para Penggugat tidak Jelas/Kabur/Obscur Libel, Apalagi selanjutnya Para Penggugat telah meminta sita jaminan atas harta-harta dimaksud dalam Petitumnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan Alm. Isman Belia, karena harta-harta dimaksud bukan atas nama Alm. Isman Belia, Vide Petitum Gugatan Butir 5, huruf (b), (c), (d), (e) dan (j) oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## c. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa salah satu dasar Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat adalah dengan dalil bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah adanya Laporan-laporan Polisi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatan pada Butir 43, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

44. *Bahwa Para Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas perbuatan Para Tergugat yang mengambil barang peninggalan Alm. Isman Belia tanpa seizin ahli waris dari ahli waris berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 488/XII/2021/SPKT/Polsek TG. Duren/ Restro Jakbar/PMJ, tertanggal 16 September 2021, yang dikenakan Pasal 363 ayat (3) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, serta menggelapkan keuntungan yang didapat dari gedung-gedung kost peninggalan Alm. Isman Belia berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/320/IV/2022/ SPKT/Polres Metro Jakbar/Polda Metro Jaya, tertanggal 08 April 2022, yang*

*Halaman 86 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



*dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan  
Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;*

2. Bahwa atas Laporan Polisi dimaksud sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Butir 43, tersebut di atas, merupakan dalil yang sangat prematur dimana Para Penggugat telah melanggar hak subyektif Para Tergugat untuk tidak boleh dituduh diluar prosedur pembuktian di Pengadilan (azas "*presumption of innocence*" dan prinsip "*due process of law*"), karena sampai saat ini tidak ada satu putusan pengadilan-pun atas tuduhan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Prematur ;

Apalagi dalam gugatannya, Para Penggugat telah meminta ganti kerugian atas dalil Para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengambil barang peninggalan Alm. Isman Belia dengan tuduhan pencurian dan penggelapan, *Vide Posita gugatan pada Butir 40 s/d. Butir 42 ;*

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat sangat Prematur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak alasan eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan:

1. Bahwa menanggapi Jawaban/Eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi *Persona Standi In Judicio* huruf (a) Para Tergugat tidak cermat dalam membaca dan atau memahami gugatan Para Penggugat yang mana objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Akta Notaris No. 39 tentang Wasiat yang dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana setelah Para Penggugat cermati Akta Notaris No. 39 tentang Wasiat tersebut diatas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata;
2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Para Tergugat dalam Jawaban/Eksepsi mengenai *Legal Standing* (kedudukan hukum) yang mana Para Tergugat menyatakan bahwasanya Para Penggugat maupun Para Tergugat belum mempunyai kedudukan yang sah sebagai ahli waris, namun pada faktanya berdasarkan Akta Notaris No. 39

*Halaman 87 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



tentang Wasiat tersebut diatas yang dibuat oleh penghadap Alm. Isman Belia tercantum sebagai berikut :

*Saya angkat sebagai wasiat (pelaksana wasiat) dari wasiat saya ini kepada :*

1. Tuan Harsono tersebut diatas;
2. Nyonya Lindawaty Dahlia tersebut diatas;
3. Tuan Rusman Belia tersebut diatas;
4. Tuan Hirman tersebut diatas;
5. Nyonya Suarti Dahlia tersebut diatas;
6. Nyonya Lily Belia tersebut diatas;

*Dengan diberi hak serta tugas sebagai pelaksana wasiat menurut hukum yang berlaku terutama untuk balik nama ke atas nama penerima wasiat terhadap apa yang diwasiatkan tersebut diatas;*

3. Bahwa jelas dalam Akta Notaris No. 39 tentang Wasiat tersebut diatas baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai kedudukan hukum yang sah dan sama berdasarkan yang tertuang dalam Akta tersebut yakni sebagai penerima wasiat sekaligus sebagai pelaksana wasiat;

4. Bahwa menanggapi Jawaban/Eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi *Obscur Libel* (Gugatan Kabur) huruf (b) jelas bahwasanya Para Tergugat tidak cermat dalam membaca Gugatan Para Penggugat yang mana di dalam Gugatan Para Penggugat khususnya pada huruf B angka 10 telah dijelaskan berdasarkan Akta Notaris No. 39 tentang Wasiat disebutkan bahwa Alm. Isman Belia sebagai penghadap memberikan hibah wasiat (*Legaat*) kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat;

5. Bahwa sebagaimana Jawaban/Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan bahwasanya harta-harta seperti yang tertulis dalam Jawaban/Eksepsi Para Tergugat poin 2.3. dahulu adalah milik Alm. Isman Belia yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No. 102/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H. selaku PPAT, akan tetapi sebelum meninggal dunia Alm. Isman Belia menghadap Notaris Yan Armin, S.H., dan dibuatkan Akta oleh Notaris Yan Armin, S.H., Akta Notaris No. 39 tentang Wasiat tertanggal 05 Mei 2021 yang didalamnya menyebutkan :



***Saya cabut dan hapuskan semua wasiat dan akta lainnya sepanjang wasiat yang sebelumnya ini telah saya perbuat dan atau selesaikan tidak ada yang dikecualikan;***

6. Bahwa menanggapi Jawaban/Eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Prematur huruf (c) bahwasanya Para Penggugat membuat Laporan Polisi tersebut atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sampai saat ini masih dalam tahap pendalaman dari pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut, Para Penggugat merasa perlu untuk mencantumkan Laporan Polisi tersebut dalam Gugatan dikarenakan objek dugaan tindak pidana pencurian adalah barang-barang peninggalan Alm. Isman Belia;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Penggugat dan tanggapan Para Tergugat tersebut diatas dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara karena untuk mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sudah menggunakan alat bukti yang diajukan Para Pihak dengan demikian eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehubungan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., (Turut Tergugat) Notaris di Jakarta secara khusus mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan Alm. Isman Belia yang melanggar dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak sah dan tidaklah mengikat secara hukum dan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian baik materiil maupun immateriil yang diakibatkan atas perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mempertimbangkan materi pokok perkara tersebut akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Formalitas gugatan yang disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara a quo yaitu sehubungan dengan Persona Standi In Judicio berkaitan dengan legal standing seseorang untuk mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat dan

*Halaman 89 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan juga diajukan pada bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menyatakan Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia telah menikah sejak 01 Juli 1983 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1810/1983 dan dari pernikahan tersebut telah diakui dan disahkan 6 (enam) orang anak yakni :

- a) Harsono (Tergugat I), laki-laki lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 02 Januari 1964;
- b) Lindawaty Dahlia (Penggugat III), perempuan lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 02 Januari 1964;
- c) Hirman (Penggugat II), laki-laki lahir di Pulau Halang pada tanggal 15 Desember 1965;
- d) Rusman Belia (Penggugat I), laki-laki lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 15 Desember 1965;
- e) Suarti Dahlia (Tergugat II), perempuan lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 18 Agustus 1969;
- f) Lily Belia (Tergugat III), perempuan lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 27 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut juga dihubungkan dengan bukti surat T-12 berupa Akta Wasiat No.39 tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat oleh Yan Armin, SH.,Notaris di Jakarta menyatakan ke enam orang anak Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia diangkat sebagai wasiat (pelaksana wasiat) sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam repliknya maka Para Penggugat dan Para Tergugat pada prinsipnya sama -sama mengakui kalau Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia dengan demikian Akta Wasiat tersebut dapat dijadikan sebagai tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 Tahun 2021, Tentang Perubahan Ketiga PMNA No. 3, Tahun 1997 sehingga dengan demikian Penggugat dapat dinilai memiliki hak dan berkualitas (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatannya terhadap Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., (Turut Tergugat) Notaris di Jakarta secara khusus mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan Alm. Isman Belia tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak sah dan tidaklah mengikat secara hukum sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Pengugat sebagaimana **Posita gugatannya pada angka 8, 10, 11, 12 dan 15** yang menyebutkan *"Bahwa berdasarkan isi Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 tersebut di atas, dapat dilihat khususnya terkait pemberian hibah wasiat (Legaat) tidak menyebutkan/menjelaskan secara spesifik obyek yang dihibah wasiatkan kepada penerima hibah wasiat, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana tertuang dalam Pasal 957 KUHPerdata, yang menjelaskan sebagai berikut Pasal 957 ..... dst.. mendalilkan Alm. Isman Belia juga telah membuat Hibah Wasiat (Legaat) sementara dalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan hukum perdata Akta Wasiat (Testamen) sangat berbeda dengan Hibah Wasiat (Legaat) dimana Hibah Wasiat/Legaat (Pasal 957 K.U.H.Perdata) adalah pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu sedangkan Wasiat/Testamen adalah salah satu pewarisan. Menurut Pasal 875 K.U.H. Perdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali (pada saat pemberi wasiat masih hidup). Pemberi Wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal sehingga dengan demikian apa yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu posita gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan alm Isman Belia memiliki beberapa asset berupa harta tidak bergerak berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 168 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10403 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Grawisa Blok G No. 17 RT. 005/RW. 001, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Halaman 91 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**b.** Sebidang tanah seluas 484 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 12 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

**c.** Sebidang tanah seluas 459 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10821 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 13 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

**d.** Sebidang tanah seluas 331 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 10822 atas nama Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Komplek BNI Blok TT No. 14 RT. 008/RW. 004, Kel. Wijaya Kesuma, Kec. Grogol Petamburan;

Bahwa gedung kost yang disebutkan pada huruf b, c dan d seluruhnya biasa disebut dengan Kost BNI;

**e.** Sebidang tanah seluas 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Swadaya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 11018 atas nama istri Alm. Isman Belia yakni Alm. Elly Dahlia, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Swadaya Raya Kav Polri Blok G. 1 RT. 003/RW. 006;

**f.** Sebidang tanah seluas 171 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang biasa disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04743 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 1, RT. 010/RW. 004;

**g.** Sebidang tanah seluas 175 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04744 atas nama Alm. Isman Belia terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 2, RT. 010/RW. 004;

**h.** Sebidang tanah seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna

*Halaman 92 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 04745 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 3, RT. 010/RW. 004;

i. Sebidang tanah seluas 182 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh dua meter persegi) berikut bangunan berupa gedung Kost yang juga disebut sebagai Kost Perdana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04746 atas nama Alm. Isman Belia yang terletak di Jalan Perdana Blok D 8 No. 4, RT. 010/RW. 004;

j. Apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang terletak di Sambawang Blok 413 yang dibeli dengan sebagian uang Para Penggugat berdasarkan setoran yang terdapat di Mutasi Rekening milik Penggugat I.

Apabila diperhatikan dalam petitum gugatan Para Penggugat hanya meminta menetapkan Sita Jaminan terhadap objek tersebut padahal sesuai dengan Positanya Para Penggugat terlebih dahulu harusnya menetapkan terlebih dahulu objek apa saja yang menjadi warisan dari Alm. Isman Belia yang akan dibagi dalam perkara a quo dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan antara Posita gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur atau obscur libel yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai materi pokok gugatan belum dipertimbangkan maka mengenai Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa karena Gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan HIR, KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

## DALAM KONVENSİ:

Halaman 93 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## DAKAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H.. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 4 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Hiayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 94 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 60.000,00
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp1.500.000,00;
<u>anggihan .....</u>		
Jumlah .....	:	Rp. 1.750.000,00